



P U T U S A N

NOMOR : 74/G/2017/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kanadaidua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: C-1.149/LBH-UK-SK/12.12.2016, Tanggal 12 Desember 2016, memberikan kuasa kepada;

1. **RIKI RIYADI, SH;**
2. **IMAM SOFIAN, SH.MH;**
3. **RATNA HAYATI, SH;**
4. **MUHAMAD ALFAN, SH;**
5. **FAUZI YOYOK, SH;**
6. **LALE SURYANA L.L. SH;**
7. **HENDRO PURBA, SH;**
8. **IMAM SUBAWAIH, SH;**
9. **SUHENDRA HARYADI, S. Sy;**
10. **SAIFUL AKBAR, SH;**
11. **SATRIO EDI SURYO, SH. MH;**
12. **EVAN FERDIYANTY, SH;**
13. **SIGIT MARSianto, SH;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. R.A. Kartini No. 65, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

Halaman 1 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI DOMPU, berkedudukan Di Jalan Beringin No. 1, Kabupaten Dompu,

Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/89/KUM,

Tanggal 24 Februari 2017, memberikan kuasa kepada;

1. **H. AGUS BUKHARI, SH., M.Si.**
2. **HAIRUDDIN, SH.**
3. **ASRARUDDIN, SH.**
4. **FURKAN, SH., MH.**
5. **H. KHAIRUDDIN, SH.**
6. **CHAIRUN NUZUL, SH.**
7. **ANDI KARSA, SH.**
8. **DIAN NOVITASARI, SH.**
9. **DEWI ANGGREANY, SH.**
10. **SANTOSO ANDI WIRAWAN, SH.**
11. **BAMBANG, SH.**

Kesemuanya berkewarganegaraan, memilih berkedudukan di Jalan

Beringin No. 1 Dompu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian

Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-

62/P.2.15/Gs.1/03/2017, Tanggal 1 Maret 2017, memberikan kuasa

kepada :

HASAN KURNIA HS, SH, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Jalan Soekarno-Hatta No. 15 Dompu, pekerjaan/Jabatan Kepala

Kejaksaan Negeri Dompu;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-

62/P.2.15/Gs.1/03/2017, Tanggal 1 Maret 2017. Memberikan Kuasa

Substitusi Kepada :

1. **ZULKARNAEN, SH.**
2. **AGUS TAUFIKURRAHMAN, SH.**
3. **DEDI DILIYANTO, SH.**
4. **AHMAD SULHAN, SH.**
5. **NURHADI YUTAMA, SH.**
6. **CATUR HIDAYAT PUTRA, SH.**
7. **MILA MEILINDA, SH.**
8. **FERA YUANIKA, SH,**

Halaman 2 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan.
Soekarno-Hatta No. 15 Dompu, pekerjaan/Jabatan Jaksa Pengacara
Negara;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 2 Januari 2017 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal
7 Februari 2017 dengan Register Perkara Nomor : 74/G/2017/PTUN-MTR;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 74/PEN-
DIS/2017/PTUN-MTR tertanggal 14 Februari 2017 tentang Penetapan Lolos
Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 74/PEN-
MH/2017/PTUN-MTR tertanggal 14 Februari 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 74/PEN-PP/2017/PTUN-MTR
tertanggal 16 Februari 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor: 74/PEN-HS/2017/PTUN-MTR
tertanggal 9 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan bukti-bukti Surat
dan saksi serta ahli yang diajukan para pihak dalam sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 2
Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram pada tanggal 7 Februari 2017 dibawah Register Perkara Nomor :
74/G/2017/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada
tanggal 9 Maret 2017, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

Halaman 3 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA

Yang menjadi obyek sengketa adalah :

Keputusan Bupti Dompu Nomor : 814.3/015/BKD/2016, Tanggal 5 Oktober 2016

Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015

Nomor : 814.3/089/BKD/2015 atas nama Ery Purnawati Zaitun Fitriah, ST.;

TENTANG DUDUK SENGKETA

I. OBJEK GUGATAN:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa :

Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/015/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/089/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ery Purnawati Zaitun Fitriah, ST.

Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa. Bahwa pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini bersifat konkrit karena objek sengketa tersebut berwujud tertulis dan tidak abstrak yang bisa dilihat secara kasat mata oleh setiap orang yang melihatnya.

Halaman 4 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa bersifat Individual karena objek sengketa tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada Penggugat yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Dompu;

Bahwa objek sengketa bersifat final karena objek sengketa sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain/ atasan karena objek sengketa dapat menimbulkan akibat hukum;

Bahwa kemudian berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (AP), mengatur Keputusan TUN /Keputusan Administrasi Pemerintahan, (yang dapat menjadi objek sengketa TUN) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 angka 7 UU AP tersebut diatas terkandung unsur :

1. Ketetapan tertulis
2. dikeluarkan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan.
3. dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa kemudian didalam pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat".

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2016;

Halaman 5 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat baru mengetahui dan baru menerima objek sengketa tersebut **pada tanggal 17 Nopember 2016;**
- Bahwa oleh karena itu, Penggugat baru menerima dan/ mengetahui objek sengketa kurang dari 90 hari sejak tanggal 17 Nopember 2016, sehingga masih dalam tenggang waktu yang digariskan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya gugatan ini masih dapat di ajukan ke Persidangan untuk di sengketakan.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa tanggal 5 Oktober 2016 yang tidak benar dan/tidak sesuai prosedur (cacat hukum) yang ditujukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat karena dengan diterbitkannya objek sengketa maka Penggugat yang merupakan Calon Pegawai Negeri SIpil Kabupaten Dompu yang mulai bertugas sejak tanggal 01 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/089/BKD/2015 tanggal 21 September 2015, telah diberhentikan sebagai CPNS Kabupaten Dompu oleh Tergugat; Bahwa dengan diberhENTIKANNYA Penggugat sebagai CPNS Kabupaten Dompu, maka seluruh gaji dan/penghasilan lainnya sebagai CPNS Kabupaten Dompu yang menjadi nafkah sehari-hari Penggugat dan keluarga juga dihentikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat yang merupakan tulang punggung keluarga sangat menderita karena tidak bisa menafkahi keluarga di rumah dengan layak dan sejahtera karena kehilangan pekerjaannya, bahkan penghentian pembayaran gaji tersebut dilakukan secara sewenang-wenang mulai tanggal 30 September 2016 (sebelum Penggugat diberhentikan menjadi CPNS) melalui Surat Kawat titik dua Nomor 800/390/BKD/2016 tanggal 30 September 2016; Oleh karena itu, tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat sebagaimana pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana

pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

IV. ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan alasan-alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diangkat dan ditetapkan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2014 untuk mengisi formasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/089/BKD/2015 tanggal 21 September 2015;
2. Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB RI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk melakukan Perekamannya Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendata dan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugat sebagai Tenaga Honorer Kategori II melakukan Pengisian formulir dan data-data (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkait keabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugat maka pada bulan Januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RB RI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;
4. Bahwa berdasarkan data dan usulan dari Tergugat tersebut, maka KEMENPAN RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan

Halaman 7 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes UJI PUBLIK selama \pm 1, 5 bulan dengan mengumumkan secara terbuka Para Tenaga Honorer Kategori II tersebut baik secara online maupun melalui papan Pengumuman terbuka dikantor Pemerintah Dompu, untuk mengetahui dan mendapatkan masukan/ tanggapan serta koreksi masyarakat umum terkait kebenaran data dan kebenaran status para tenaga honorer kategori II yang didata dan diusulkan Tergugat sebagaimana Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI No. K.26-30/V.50-3/93 tanggal 19 Maret 2013 Tentang Pengumuman/ Uji Publik Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II;

5. Bahwa berdasarkan hal itu kemudian pada tanggal 9 Oktober 2013, Tergugat mengumumkan 1.548 orang nama Tenaga Honorer Kategori II (Termasuk Penggugat) yang lolos uji publik dengan mengeluarkan Surat Pengumuman No. 530 Tahun 2013 Tentang Pengumuman nama nama tenaga honorer kategori II Kabupaten Dompu. Dimana 1.548 orang tersebut dinyatakan berhak mengikuti seleksi akademik yang akan dilaksanakan serentak secara nasional pada tanggal 3 Nopember 2013 karena telah lolos administrasi (Verifikasi dan Validasi data) dan lolos uji publik;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi Nasional CPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untuk pelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan tes tersebut;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari

Halaman 8 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2014, berdasarkan pengumuman kelulusan tersebut, kemudian Tergugat menetapkan 390 orang Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu tersebut sebagai Tenaga Honorer yang Lulus Seleksi Tes CPNS di Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu No. 810/76.B/BKD/2014 Tentang Penetapan nama-nama Peserta yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2014, Tergugat menetapkan Formasi CPNS tersebut sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu No. : 810/151.a/BKD/2014 tanggal 10 April 2014 Tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Dari Tenaga Honorer Kategori II;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2014, Tergugat mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Nasional Cq. Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 390 orang yang dinyatakan lulus tersebut, termasuk Penggugat;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Nopember 2014, Badan Kepegawaian Negara Cq Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang berjumlah 390 orang tersebut, termasuk Penggugat;

Halaman 9 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2015 Penggugat diangkat oleh Tergugat sebagai CPNS Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu No. 814.3/089/BKD/2015 tanggal 21 September 2015; Oleh karenanya berdasarkan hal ini, maka jelas **Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang telah memenuhi tahapan seleksi baik administrasi (berkas), uji publik (pengumuman terbuka) maupun tes akademik secara nasional oleh KEMENPAN RB RI dan diangkat oleh Tergugat secara resmi menjadi CPNS Kabupaten Dompu.**

13. Bahwa keabsahan Penggugat sebagai CPNS telah sesuai dengan pasal 6A ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan:

“Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer”.

14. Bahwa walaupun diangkat sejak tanggal **01 Agustus 2014** dan mulai tugas pada saat itu, Penggugat beserta 390 orang CPNS lainnya baru menerima Gaji pada bulan Nopember 2015 (setelah ditetapkan Tergugat); sehingga sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 (1 tahun lebih) Penggugat beserta CPNS lainnya **HANYALAH KERJA RODI tanpa ada pembayaran gaji oleh Tergugat**, tetapi Penggugat tetap sabar dan menerima karena Penggugat beserta CPNS lainnya telah terbiasa mengabdikan pada Tergugat dengan masa pengabdian sebagai honorer yang sudah cukup lama; oleh karena itu

Halaman 10 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal ini, dapat dilihat adanya kesewenang-wenangan Tergugat terhadap 390 orang CPNS termasuk Penggugat;

15. Bahwa dalam kondisi yang tenang dan damai, **tiba tiba pada awal bulan September 2016 (dua tahun sejak diangkat)**, Tergugat mengumumkan akan membatalkan CPNS sebanyak 134 orang dari 390 orang CPNS yang lulus dan telah diangkat. Bahwa atas dasar tersebut maka Penggugat dan CPNS lainnya meminta klarifikasi dan Penjelasan kepada Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dompu terkait adanya isu rencana Pembatalan 134 orang CPNS Dompu yang akan dibatalkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan CPNS oleh Tergugat; dan pada saat tersebutlah pihak BKD Kabupaten Dompu memberikan beberapa surat yaitu:

- 15.1. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 03 Maret 2014;
- 15.2. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu No. : 800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret 2014
- 15.3. Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dengan melampirkan hasil Verifikasi tanggal 10 Mei 2014 beserta lampirannya, yang menyatakan 134 Orang CPNS termasuk Penggugat dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK);

Halaman 11 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah mendapatkan surat-surat tersebut diatas, maka kemudian Penggugat dan CPNS lainnya melakukan investigasi, penelitian dan penelusuran yang akhirnya mendapatkan banyak kecacatan (pelanggaran peraturan Perundang-undangan dan pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik) pada terbitnya SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 (Poin 15.1 dan 15.2) serta Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II beserta hasil Verifikasi Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 (Poin 15.3), yaitu :

16.1. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS; Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PP No. 56 tahun 2012 menyatakan **"Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA"**. Sehingga berdasarkan hal ini, yang memiliki Legalitas dan atau yang memiliki kewenangan untuk membentuk tim dan melakukan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer Kategori II adalah Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sehingga Tergugat **tidak memiliki legalitas atau tidak memiliki kewenangan untuk membentuk TIM dan melakukan verifikasi data honorer kategori II yang telah dinyatakan lulus seleksi sejumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang tersebut**; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 12 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c
UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16.2. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 huruf Rumawi III Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yang menyebutkan: ***"Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdiri dari para pejabat / Pegawai Kementrian PAN dan RB, sekretariat Negara, BPKP, BKN dan BPS"***. Oleh karena itu bertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 tentang **Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer**; karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03 November 2013 (saingan Penggugat).

16.3. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/kecermatan, dimana Tergugat tidak teliti dan/tidak cermat dalam memperbaiki SK tanggal 3 Maret 2014 dengan SK tanggal 21 Maret 2014, dimana di dalam SK tanggal 21 Maret 2014 berbunyi ***"Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu No. : 800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua"***

Halaman 13 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret 2014".

Bahwa SK tanggal 3 Maret 2014 bernomor :
800/INSPEKTORAT/2014, bukan bernomor :

800/85/INSPEKTORAT/2014. Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16.4. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/kecermatan, dimana Tergugat tidak teliti dalam melakukan tindakan yaitu dengan mencantumkan adanya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2007 didalam Paragraf mengingat poin 4 dan 5 Objek sengketa, padahal Peraturan tersebut tidak ada/ salah; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) Uhuruf b U No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan;

16.5. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, dimana

Halaman 14 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menerbitkan SK tersebut dikarenakan adanya Demonstrasi dari Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus Ujian tertulis tanggal 3 Nopember 2013 dan dibawah tekanan Para Pengunjuk Rasa (Demo) yang membawa senjata tajam (bayonet), yang kemudian memasukkan Para Pengunjuk rasa tersebut kedalam SK tersebut sebagai Pemantau; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16.6. Bahwa Laporan hasil kerja Tim verifikasi dan Pemantau tertanggal 10 Mei 2014 ditandatangani oleh orang yang namanya tidak tercantum sebagai Anggota Tim Verifikasi dan Pemantau yang ditunjuk/diangkat berdasarkan SK tersebut. Sehingga keberadaan hasil verifikasi tersebut sangatlah penuh dengan unsur rekayasa dan kesewenang-wenangan Tergugat; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16.7. Bahwa Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani

Halaman 15 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dan Laporan hasil kerja Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 dibuat karena kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, dimana Tim Verifikasi dan Pemantau menyatakan 256 Orang CPNS Memenuhi Kriteria, 134 orang Tidak memenuhi Kriteria dan mengusulkan data Pengganti 134 Orang CPNS yang tidak memenuhi Kriteria tersebut. **Bahwa yang menjadi Pengganti 134 yang dinyatakan TMK tersebut termasuk Penggugat adalah Para Anggota Tim Pemantau dalam SK Tim Verifikasi dan Pemantau yang dibuat Tergugat tersebut yang senyatanya adalah Tenaga Honorer yang tidak lulus seleksi akademik menjadi CPNS;** berdasarkan hal itu, maka jelas pernyataan 134 orang TMK (termasuk Penggugat) tersebut adalah karena adanya kepentingan-kepentingan Tim Pemantau yang menginginkan menggantikan posisi 134 CPNS yang dinyatakan TMK tersebut untuk menjadi CPNS Pengganti. Oleh karena itu, fakta ini bertentangan dengan asas Kepastian hukum dan keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- 16.8. Bahwa hasil verifikasi dan Pemantau tersebut adalah putusan sepihak/subjektif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, karena segala sesuatu tuduhan terhadap Penggugat harus dibuktikan secara hukum melalui mekanisme hukum yang berlaku dan berdasarkan Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dipertanggungjawabkan; sehingga melanggar asas kepastian hukum;



16.9. Bahwa tanggal terbitnya SK Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 serta adanya Hasil Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 dan Surat Tergugat tanggal 12 Mei 2014 tentang penyampaian hasil Verifikasi adalah bertentangan dengan adanya Usulan NIP oleh BKD Kabupaten Dompu dan adanya Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (STPJM) terkait kebenaran data Penggugat dan CPNS lainnya yang ditandatangani oleh Kepala BKD Kabupaten Dompu dan Bupati Dompu sendiri (Tergugat) yang dibuat pada bulan Mei – Juni 2014, sehingga Penggugat dan 390 orang CPNS lainnya diberikan NIP pada tanggal 28 Nopember 2014 dan diangkat menjadi CPNS Kabupaten Dompu; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan tidak boleh sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

17. Bahwa atas dasar hasil Verifikasi dan Pemantau tersebut, Tergugat membuat dan mengirim Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dengan melampirkan hasil verifikasi dan pemantauan tanggal 10 Mei 2014 kepada BKN, maka kemudian tiba-tiba pada tanggal 9 September 2016 (2 tahun setelah diangkat), BKN melalui Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar mengajukan Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP sebanyak 134 orang CPNS termasuk Penggugat sebagaimana Surat No. 273/KR.X.K/IX/2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa atas dasar tersebut maka kemudian pada tanggal 30 September 2016, Tergugat melakukan tindakan dengan menghentikan Hak Pendapatan (gaji) 134 orang CPNS termasuk Penggugat sebagai CPNS yang berhak atas pendapatannya (Gaji) setiap bulan, padahal Penggugat belum dicabut atau diberhentikan sebagai CPNS Kabupaten Dompu pada saat tersebut. Sehingga tindakan Tergugat tersebut adalah kesewenangan yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;.
19. Bahwa berdasarkan adanya SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta adanya Surat Bupati Dompu tentang Penyampaian Hasil Verifikasi dan kecacatan isinya serta penghentian gaji secara sewenang-wenang maka kemudian Haryono A.Mkl, IRA SUSANTI, MUHLIS, S.Pdi dan AWALUDIN, ST yang mewakili penderitaan dan nasib yang sama 134 CPNSD termasuk Penggugat melayangkan Gugatan kepada PTUN Mataram sesuai Register Perkara No. Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;
20. Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkan pada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi dan Pemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengan sewenang-wenang mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/015/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No. 814.3/089/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Halaman 18 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ery Purnawati Zaitun Fitriah, ST.

21. Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karena alasan-alasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran Kewenangan Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta Pelanggaran Pelaksanaan Verifikasi dan Pemantau yang dilakukan oleh Tergugat kepada 134 CPNSD termasuk Penggugat, yang secara hukum adalah kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yang menyatakan ***“Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA”*** dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 huruf Rumawi III Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yang menyebutkan: ***“Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdiri dari para pejabat / Pegawai Kementerian PAN dan RB, sekretariat Negara, BPKP, BKN dan BPS”***, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah cacat hukum/ tidak sah karena didasarkan pada hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Pemantau yang tidak berwenang melakukan Verifikasi dan Pemantau terhadap 134 CPNSD termasuk Penggugat.
22. Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karena alasan-alasan yang cacat hukum yaitu pada pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 03 Maret 2014 dan 23 Maret 2014 serta hasil Verifikasinya tanggal 10 Mei 2014 yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Ketelitian dan/ Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas tidak boleh sewenang-wenang, Asas Profesionalitas, Asas Keadilan, sebagaimana kami uraikan pada poin 16.3

Halaman 19 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s/d 16.9, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah cacat hukum/ tidak sah karena didasarkan pada hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Pemantau yang tidak berwenang melakukan Verifikasi dan Pemantau terhadap 134 CPNSD termasuk Penggugat. Bahkan Tim Pemantau yang merupakan Tenaga Honorer yang tidak Lulus Seleksi CPNS yang diangkat Tergugat tersebut, kemudian diusulkan menggantikan 134 CPNS yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria termasuk Penggugat.

23. Bahwa selain dari itu, Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak menerangkan secara terbuka dan pasti terkait pertimbangan/alasan secara jelas, tegas dan rinci serta khusus terkait kesalahan apa yang dilanggar oleh Penggugat sebagai CPNS, tetapi hanya didasarkan pada pertimbangan Surat BKN Regional X Denpasar Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan Nomor Induk Pegawai tanpa menyebutkan satupun kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Penggugat, padahal sebagai CPNSD Penggugat seharusnya mendapatkan keterangan/alasan yang jelas, tegas dan rinci serta khusus terkait kesalahan apa yang diperbuat Penggugat sehingga diberhentikan/dicabut sebagai CPNS, hal ini penting sebagai dasar agar Penggugat mengetahui alasan dan melakukan hak upaya hukum secara jelas atas terbitnya objek sengketa atas nama Penggugat, karena hanya dengan dicantumkan Surat BKN tersebut diatas, Penggugat tidak dapat melihat/mengetahui secara terang dan Jelas alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa khusus kepada Penggugat. Bahwa sebagaimana Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, diketahui terdapat beberapa alasan

Halaman 20 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Pemberhentian CPNS, yang tentunya setiap alasan Pemberhentian memiliki mekanisme pemberhentian, implikasi dan konsekuensi upaya hukum masing-masing. Sehingga alasan secara khusus pemberhentian Penggugat tersebut sangat penting bagi Penggugat guna kepastian dibatalkan/diberhentikannya Penggugat sebagai CPNS Kab. Dompu. Oleh karena itu, Tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Asas Keterbukaan dan Kepastian Hukum; sehingga jelas bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana digariskan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Oleh karenanya objek sengketa tersebut sangat layak untuk dibatalkan dan dicabut.

24. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka objek sengketa sangat layak dan pantas untuk dinyatakan batal/tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana digariskan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
25. Bahwa kepastian hukum tidak bisa diharapkan apabila peristiwa seperti ini dibiarkan begitu saja, karena secara nyata Para CPNS (134 Orang) termasuk Penggugat yang telah diusulkan dan diangkat oleh Tergugat sejak 2 tahun lalu dan melewati prosedur hukum menjadi CPNS, secara tiba-tiba dipermasalahkan oleh Tergugat. Oleh karena itu, kami harapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memberikan kepastian hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesewenangan Tergugat dalam persoalan ini dan mengembalikan posisi Penggugat pada kedudukan semula beserta hak-haknya sebagaimana aturan hukum yang berlaku ;

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti (bukti saksi maupun surat) yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

V. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa:
Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/015/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/089/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ery Purnawati Zaitun Fitriah, ST.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa :
Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/015/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/089/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ery Purnawati Zaitun Fitriah, ST.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mengembalikan posisi Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 22 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban dipersidangan pada tanggal 23 Maret 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa benar Bupati Dompu telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 814.3/015/BKD/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/089/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH, ST.
- Bahwa penerbitan Keputusan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa diatas dasarnya adalah adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 Perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP.
- Bahwa penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai) bukanlah menjadi kewenangan Tergugat melainkan kewenangan sepenuhnya BKN begitu pula dengan kewenangan pembatalan NIP.
- Bahwa Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat mengenai pengangkatan CPNS menjadi tidak berakibat hukum apabila tidak disertai dengan Persetujuan Pemberian NIP dari BKN begitu pula terhadap Keputusan Tergugat tentang Pencabutan Keputusan Pengangkatan CPNS yang menjadi objek sengketa, Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut sebelum adanya pembatalan NIP dari BKN.

Halaman 23 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam pasal 6A ayat (8) PP No. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas PP No. 48 Tahun 2005 menyatakan bahwa tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan redistribusi serta kemampuan keuangan Negara atas pendapat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Bahwa dengan demikian maka seharusnya ada pihak lain yang ikut ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

B. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa didalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci hal apa saja yang dilanggar terhadap penerbitan objek gugatan, Penggugat hanya menjelaskan dasar hukum objek gugatan tetapi tidak menjelaskan secara terperinci baik mengenai pelanggaran prosedur, pelanggaran kewenangan maupun pelanggaran mengenai substansi objek gugatan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 53 ayat (2) UURI

Halaman 24 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UURI

No. 51 Tahun 2009.

- Bahwa secara kewenangan, Bupati Dompu berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 pasal 25 ayat (1) huruf a menyatakan : “(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota menetapkan : a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten / Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil daerah di lingkungannya”. Kemudian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 pasal 18 ayat (1) huruf g menyatakan : “(1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila : g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar”, dalam penjelasannya menyatakan : “Dalam ketentuan ini yang termasuk pengertian keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang tidak benar adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada Negara atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, misalnya pada waktu melamar, memberikan keterangan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, padahal pernah dikenakan pemberhentian tersebut, dan lain sebagainya yang serupa dengan itu”.
- Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1 ayat (9) UURI No. 51 Tahun 2009 oleh karena keputusan a quo yang menjadi objek gugatan masih memerlukan persetujuan instansi lainnya dalam hal ini adalah BKN. Dalam hal ini BKN telah mengeluarkan surat Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 yang didalam point 2 menyatakan : “...penetapan NIP untuk 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer tersebut sebagaimana terlampir dibatalkan dan

Halaman 25 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak berlaku lagi, dan apabila Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan, agar segera dibatalkan." Dengan telah diterbitkannya surat pembatalan oleh BKN tersebut, secara de facto telah menghilangkan hak-hak kepegawaian penggugat karena sudah tidak terdaftar lagi sebagai Pegawai dan didalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepagawaian nama Penggugat sudah tidak tercantum lagi sehingga gaji sudah tidak bisa dibayarkan.

- Bahwa Surat Keputusan a quo yang menjadi objek gugatan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Bupati Dompu hanya bersifat pengukuhan saja bahwa Penggugat sudah tidak lagi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dan dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara, Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek sengketa dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dengan dasar alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II (T-1) yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, memberikan kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Daerah untuk melakukan perekaman data terhadap tenaga Honorer Kategori I dan tenaga Honorer Kategori II untuk disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB.
2. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu kemudian melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 810/165/BKD/2012 tanggal 16 April 2012 menyampaikan formulir data tenaga Honorer Kategori II kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pengisian formulir data bagi tenaga Honorer Kategori II (T-2).
 3. Bahwa Bupati Dompu kemudian melakukan Pembentukan Tim Seleksi Administrasi tenaga Honorer Kategori II dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 187 Tahun 2012 tanggal 28 April 2012 (T-3) dengan tugas Tim adalah **melakukan Verifikasi** terhadap dokumen data tenaga Honorer Kategori II yang diusulkan oleh SKPD.
 4. Bahwa atas dasar surat tersebut pada point 3 diatas, Kepala BKD Kabupaten Dompu menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/204/BKD/2012 tanggal 19 Mei 2012 dan membentuk Tim Kecil **untuk melakukan Verifikasi dan Validasi** Tenaga Honorer Kategori II (T-4).
 5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013, Bupati Dompu mengirim data hasil verifikasi tenaga Honorer Kategori II Ke Kementerian PAN dan RB melalui surat Bupati Dompu Nomor : 810/34/BKD/2013 tanggal 24 Januari 2013 tentang Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategori II (T-5) dan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer Kategori II yang keseluruhannya berjumlah 1525 orang (T-6). Pengiriman data tenaga Honorer Kategori II dimaksud dilampirkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak baik dari tenaga honorer itu sendiri dan dari pimpinan SKPD (Pejabat eselon II).

Halaman 27 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa badan Kepegawaian Negara kemudian mengeluarkan Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II dan Listing Cetak Kartu Ujian Tenaga Honorer Kategori II tanggal 9 Oktober 2013.
7. Bahwa sesuai surat Kementerian PAN dan RB mengenai Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II (T-7), Sekretaris Daerah atas nama Bupati Dompu kemudian menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor : 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengumuman data Honorer Kategori II Kabupaten Dompu (T-8).
8. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompu memfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas (Kemenpan).
9. Bahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Kategori II tahun 2013 pada tanggal 9 Pebruari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melalui online sesuai surat Kemenpan RB RI Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Pebruari 2014 perihal Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari tenaga Honorer Kategori II (T-9) dimana pada point 4 surat tersebut menyatakan agar masing-masing instansi sebelum menyampaikan berkas usulan permintaan NIP ke BKN, **wajib memverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing tenaga honorer kategori II** dan apabila kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
10. Bahwa kemudian Pengumuman tersebut pada point 8 diatas, ditindaklanjuti oleh Bupati Dompu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 810/76.B/BKD/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Penetapan nama-nama peserta yang lulus seleksi CPNS Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 (T-10).
11. Bahwa terkait dengan Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari tenaga honorer kategori II sesuai point 8 diatas, pada point 4

Halaman 28 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat Pengumuman tersebut mensyaratkan agar masing-masing instansi sebelum menyampaikan berkas usulan permintaan NIP ke BKN, wajib memverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing tenaga honorer kategori II dan apabila kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga Bupati Dompu sesuai kewenangan yang dimilikinya kemudian **membentuk Tim Verifikasi dan Validasi** sesuai Surat Keputusan Nomor : 800/INSPEKTORAT/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Database Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu (T-11) dan melakukan perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu (T-12).
12. Bahwa Tim Verifikasi menyampaikan laporan Hasil Kerja Tim Verifikasi Tenaga Honorer KII pada tanggal 10 Mei 2014 sesuai dengan surat Nomor : 810/17/TIM/2014 tanggal 10 Mei 2014 kepada Bupati Dompu (T-13) dengan **temuan** salah satunya terhadap Penggugat **ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH, ST** adalah Berdasarkan penelusuran Tim ke sekretariat KPU Kabupaten Dompu menyatakan dengan sebenar-benarnya di hadapan Tim verifikasi K2 bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengabdikan pada sekretariat KPU Kab. Dompu sejak tahun 2004 s/d 2006, dan yang bersangkutan mulai bekerja dan mengabdikan pada kantor BAPPEDA & Litbag Kab. Dompu pada tahun 2007.
13. Bahwa atas laporan hasil Tim Verifikasi tersebut, Bupati Dompu menyampaikannya kepada Kepala Kantor Regional X BKN dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Halaman 29 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birokrasi di Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta melalui Surat Nomor : 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 (T-14) perihal Penyampaian hasil verifikasi berkas tenaga honorer Kategori II dengan lampiran :

1. Memenuhi kriteria (MK) sebanyak 256 orang (lampiran 1).
2. Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebanyak 134 orang (lampiran 2) (didalamnya termasuk nama Penggugat).
3. Data nominatif tenaga honorer Kabupaten Dompu Tahun 2005 yang belum diangkat sebagai CPNS dan diusulkan sebagai Pengganti Tenaga

Honorer Kategori Dua yang Tidak Memenuhi Kriteria (lampiran 3).

14. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2014, Kepala BKD atas nama Bupati Dompu mengusulkan kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar dengan surat Nomor : 810/05/BKD/2014 tanggal 31 Mei 2014 perihal Usul Penetapan NIP an. SYUPRIYATMAN dkk (30 orang) yang didalamnya terdapat nama Penggugat (T-15) (berkas penggugat termasuk didalam bagian 134 yang tidak memenuhi kriteria, blanko usul penetapan NIP CPNSD dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian).

15. Bahwa Kemenpan RB kemudian mengirimkan surat Nomor : B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 (T-16) perihal Penanganan Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus hasil seleksi, dimana pada point 2 menyebutkan "...agar tenaga honorer Kategori II yang dinyatakan lulus seleksi, agar proses verifikasi dan validasinya segera diselesaikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala BKN disertai Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dst.." dan pada point 3 menyatakan "Terhadap tenaga honorer Kategori II yang tidak lulus seleksi agar dilakukan verifikasi dan validasi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam PP 56 Tahun 2012 disertai dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dst..".

16. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat Nomor : D 26-30/V 224-1/99 perihal Batas waktu

Halaman 30 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengusulan berkas penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer Kategori II Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2014 yang menginformasikan bahwa batas waktu untuk menyampaikan usul penetapan NIP, kelengkapan administrasinya dan atau kekurangan data pendukung paling lambat tanggal 30 November 2014 sudah diterima Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan apabila melewati waktu tersebut maka usulan penetapan NIP tidak dapat diproses (T-17).
17. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2014, Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara menetapkan Nomor Induk Pegawai seluruh CPNSD Kabupaten Dompu sejumlah 390 orang termasuk Penggugat dengan Nomor NIP 197404042014082003 (T-18).
18. Bahwa Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar melalui Surat Nomor : 057/KR.10.K2/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Pengembalian Nota Usul BKD dan SPTJM PPK berkas usul Penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II (THK II) an SITI AISYAH, S.Sos dkk (134 orang) (T-19), telah mengirimkan kembali dokumen usulan sebanyak 134 orang yang belum ditandatangani permintaan nota usul NIP dan SPTJM yang ditandatangani PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), kemudian oleh Bupati Dompu telah mengirimkan kembali dokumen usulan sebanyak 134 bersama dengan nota usul NIP dan SPTJM yang telah ditandatangani.
19. Berdasarkan Penetapan NIP CPNS daerah yang dikeluarkan oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, Bupati Dompu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (sesuai peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 huruf f poin 1 dan 2), untuk Penggugat dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/089/BKD/2015 tanggal 9 Oktober 2015 (T-20).
20. Bahwa Gaji CPNS Penggugat kemudian dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan

Halaman 31 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) (sesuai Lampiran I Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 Angka III huruf h point 1). Bahwa pembayaran gaji tersebut tidak didasarkan pada tanggal pengangkatan sesuai SK (Surat Keputusan) apalagi dihitung mulai tanggal berlakunya SK. Bahwa Penggugat membuat SPMT tertanggal 1 Oktober 2015 (T-21) sehingga sangat beralasan jika pembayaran gaji untuk bulan Oktober diterima pada bulan Nopember.

21. Bahwa Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar kemudian menerima Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.26-30/V.88-7/60 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Pembatalan NIP (T-22), kemudian dilakukan penelitian kembali terhadap dokumen penetapan NIP CPNS dari tenaga honorer Kategori II Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014, dan sesuai dengan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Penyampaian hasil Verifikasi berkas tenaga honorer K II disebutkan bahwa terdapat 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer K II Kab. Dompu yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II laporan hasil verifikasi dan validasi dokumen tenaga honorer K II Kab. Dompu Tahun 2014 maka sesuai dengan pasal 6A ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga BKN Kantor Regional X Denpasar mengeluarkan surat Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP dimana persetujuan

Halaman 32 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis Kepala Kantor Regional X BKN tentang penetapan NIP untuk 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan didalam Lampiran surat tersebut tercantum nama Penggugat ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH, ST Persetujuan Teknis Nomor : AG-25205000089 tanggal 28-11-2014 NIP. 197404042014082003 Keterangan Dibatalkan (T-23).

22. Bahwa didalam diktum 2 Surat Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 menyatakan "...dan apabila Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan, agar segera dibatalkan" sehingga Bupati Dompu kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Kawat Nomor : 800/390/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Pemberhentian sementara pembayaran gaji 134 orang CPNS K2 (T-24) dan pada tanggal 5 Oktober 2016 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 814.3/015/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/089/BKD/2015 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Penggugat ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH, ST (T-25).

23. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Keterbukaan (vide pasal 3 UURI No. 28

Tahun 1999) :

- a. Azas kepastian hukum yaitu azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara
- b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Azas Keterbukaan yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asas pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

M E M U T U S

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/015/BKD/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/089/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH, ST adalah sah menurut hukum.
4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 30 Maret 2017 pada persidangan tanggal 30 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, maka Pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik tertulis pada persidangan tanggal 6 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/015/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 No. 814.3/089/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ery Purnawati Zaitun Fitriah; (*Sesuai dengan aslinya*);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/015/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 No. 814.3/089/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ery Purnawati Zaitun Fitriah, tertanggal 17 Nopember 2016; (*Sesuai dengan Asli*);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu No. 187 tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Administrasi Tenaga Honorer Kategori II tanggal 28 April 2012 (beserta lampiran); (*Fotokopi dari fotokopi*);

Halaman 35 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pengumuman No. 530 Tahun 2013 Tentang Pengumuman Daftar Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Dompu tertanggal 9 Oktober 2013 (beserta lampiran); *(Fotokopi dari fotokopi)*;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi R.I. No. B/789/M.PAN/2/2014, Tanggal 9 Februari 2014 Perihal Pengumuman Kalulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II (beserta lampiran); *(Fotokopi dari fotokopi)*;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 810/76.B/BKD/2014, tanggal 14 Februari 2014 Tentang Penetapan Nama-nama Peserta yang Lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013(beserta lampiran); *(Fotokopi dari fotokopi)*;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 810/151.a/BKD/2014, Tanggal 10 April 2014 Tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 dari Tenaga Honorer Kategori II (beserta lampiran); *(Fotokopi dari fotokopi)*;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor: 810/05/BKD/2014 perihal Usul Penetapan NIP an. Syupriatman dkk (30 orang) yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tanggal 31 Mei 2014; *(Fotokopi dari fotokopi)*;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Tanggal 28 Nopember 2014 Tentang Penetapan NIP CPNS Daerah Instansi Kabupaten Dompu atas nama Ery Purnawati Zaitun Fitriah; *(Fotokopi dari fotokopi)*;

Halaman 36 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/089/BKD/2015 tanggal 21 September 2015 atas nama Ery Purnawati Zaitun Fitriah; *(Sesuai dengan Asli)*;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Tanda Terima Data yang dibuat oleh Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 07 September 2016; *(Sesuai dengan Asli)*;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/INSPEKTORAT/2014, Tanggal 03 Maret 2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu; *(Fotokopi dari fotokopi)*;
13. Bukti P-13 : Fotocopy Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/INSPEKTORAT/2014, Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu No. 800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu; *(Fotokopi dari fotokopi)*;
14. Bukti P-14 : Fotocopy Surat Bupati Dompu No. 810/174/BKD/2014, Tanggal 12 Mei 2014 tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer Kategori II (beserta lampiran); *(Fotokopi dari fotokopi)*;
15. Bukti P-15 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017; *(Sesuai salinan Pengadilan)*;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji atas nama Fitriah bulan Januari 2016 sampai dengan September 2016; *(Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir)*;

Halaman 37 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Fotokopi Kawat Surat Titik Dua Nomor : 800/390/BKD/2016
Perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon
Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134 CPNS) Kabupaten Dompu
tanggal 30 September 2016; (*Fotokopi dari fotokopi*);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Online yang berjudul “Kepala BKD Enggan Paraf
SK Pemberhentian 134 CPNS K2” yang diterbitkan
SUARANTB.com tanggal 21 Oktober 2016; (*Fotokopi sesuai
dengan download*);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Online yang berjudul “CPNS K2 Tinggal
Menghitung Hari, SK Pembatalan Tinggal Diteken” yang
diterbitkan LombokPost.net tanggal 21 Oktober 2016; (*Fotokopi
sesuai dengan download*);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Online yang berjudul “Mengejutkan!! Bupati
Dompu Tunda Terbitkan SK Pembatalan 134 CPNS K2” yang
diterbitkan Aktualita.info tanggal 21 Oktober 2016; (*Fotokopi
sesuai dengan download*);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor:
800/401/BKD/2016, tanggal 19 Oktober 2016 Perihal Tahapan
dan Kronologis Penerimaan CPNS K2 Kabupaten Dompu 2013-
2014; (*Sesuai dengan Arsip*);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atas nama
Ery Purnawati Zaitun Fitriah, ST tertanggal 13 Desember 2015;
(*Sesuai dengan Asli*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat
telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah
dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-28 dan
telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II; *(Fotokopi dari Fotokopi);*
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 810/165/BKD/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Pengisian Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II. *(Fotokopi dari Fotokopi);*
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 187 Tahun 2012 Tanggal 28 April 2012 tentang Pembentukan Tim Seleksi Administrasi Tenaga Honorer Kategori II; *(Fotokopi dari Fotokopi);*
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Perintah Tugas dari Kepala BKD Kabupaten Dompu Nomor: 800/204/BKD/2012 tanggal 19 Mei 2012; *(Fotokopi dari Fotokopi);*
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Bupati Dompu Nomor: 810/34/BKD/2013 tanggal 24 Januari 2013 tentang Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategori II. *(Fotokopi dari Fotokopi);*
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Bupati Dompu Nomor: 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6 Mei 2013 Perihal Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer Kategori II; *(Fotokopi dari Fotokopi);*
7. Bukti T-7 : Fotokopi Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II; *(Fotokopi dari Fotokopi);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengumuman Daftar Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Dompu; *(Sesuai Dengan Asli)*;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014 perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II; *(Fotokopi dari Fotokopi)*;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 810/76.B/BKD/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Penetapan nama-nama peserta yang lulus seleksi CPNS Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013; *(Fotokopi dari Fotokopi)*;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/INSPEKTORAT/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Database Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu; *(Sesuai Dengan Asli)*;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/Inspektorat/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu; *(Fotokopi dari Fotokopi)*;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Laporan Hasil Kerja Tim Verifikasi Tenaga Honorer KII dengan Surat Nomor: 810/17/TIM/2014 tanggal 10 Mei 2014; *(Fotokopi dari Fotokopi)*;

Halaman 40 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Bupati Dompu Nomor: 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal penyampaian hasil verifikasi berkas tenaga honorer kategoru II; *(Fotokopi dari Fotokopi)*;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Kepala BKD Nomor: 810/05/BKD/2014 tanggal 31 Mei 2014 perihal Usul Penetapan NIP atas nama. SYUPRIATMAN dkk (30 orang); *(Fotokopi dari Fotokopi)*;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Penanganan Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus hasil seleksi; *(Sesuai Dengan Asli)*;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: D 26 30/V224-1/99 tanggal 23 Oktober 2014 perihal batas waktu pengusulan berkas penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2014; *(Fotokopi dari Fotokopi)*;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Penetapan Nomor Induk Pegawai seluruh CPNSD Kabupaten Dompu tanggal 28 November 2014 oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara sejumlah 390 orang termasuk Penggugat dengan Nomor NIP 197404042014082003; *(Fotokopi dari Fotokopi)*;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor regional X Denpasar Nomor: 057/KR.X.K2/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Pengembalian Nota Usul BKD dan SPTJM PPK Berkas Usul Penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II (TH KII) an. Siti Aisyah, S.Sos, dkk (134 orang); *(Sesuai Dengan Asli)*;

Halaman 41 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/089/BKD/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat. *(Fotokopi dari Fotokopi)*;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Penggugat; *(Fotokopi dari Fotokopi)*;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.26-30/V.88-7/60 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Pembatalan NIP; *(Fotokopi dari Fotokopi)*;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat BKN Kantor Regional X Denpasar Nomor: 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP dan Lampirannya; *(Sesuai Dengan Asli)*;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Kawat Bupati Dompu Nomor: 800/390/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Pemberhentian sementara pembayaran gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134 CPNS) Kabupaten Dompu; *(Sesuai Dengan Asli)*;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/015/BKD/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/089/BKD/2015 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Penggugat ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH, ST; *(Fotokopi dari Fotokopi)*;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS Daerah Nomor: 810/05/BKD/2014. *(Fotokopi dari Fotokopi)*;

Halaman 42 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T-27 : Fotokopi Cheklist Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer K II atas nama ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH, ST, beserta lampirannya. *(Fotokopi dari Fotokopi)*;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 860/99/BKD/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Standar Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu Tahun 2014; *(Sesuai Dengan Asli)*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan Bukti-Bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama :

1. MUTTAKUN, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat /tgl.lahir : Mataram, 12-10-1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Jl. Nusantara II, RT. 004, RW. 002, Kel/Desa Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, Agama : Islam;

Keterangan Saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Setelah saksi disumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi mengetahui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Kategori II Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan tahu penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil yang SK CPNSnya dicabut;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai Direktur Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yang menginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 134 Orang;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai Direktur Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yang melakukan Investigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil pada bulan September 2016;

Halaman 43 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II adalah pada awal bulan September 2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP;
- Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipil yang meminta saksi untuk mendampingi menyelesaikan masalah pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipil memperlihatkan dokumen-dokumen/berkas yang berkaitan dengan masalah Pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil antara lain Pengumuman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang lulus test penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil bulan Februari 2014;
- Bahwa saksi menyatakan pada awalnya yang lulus test menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebanyak 390;
- Bahwa saksi menyatakan sekitar bulan September 2016, 134 CPNS merasa resah karena ada informasi dari Bupati Dompu baik melalui media online maupun elektronik bahwa 134 orang CPNS telah dibatalkan NIPnya oleh BKN, selanjutnya 134 orang CPNS meminta saksi untuk mendampingi menyelesaikan masalah pembatalan NIP 134 orang CPNS. Kemudian saksi meminta dokumen-dokumen yang dimiliki oleh 134 orang CPNS. Selanjutnya tanggal 5 September 2016 saksi membuat surat permohonan ke BKD untuk mengajukan permohonan informasi yaitu Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/Inspektorat/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau data base tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu, tanggal 13 Maret 2014 dan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014, tanggal 21 Maret 2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014 tentang Perubahan

Halaman 44 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/85/Inspektorat/2014, tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer KII Kabupaten Dompu serta Dokumen hasil kerja Tim Verifikasi. Selanjutnya tanggal 7 September 2016 saksi menerima surat tanggapan berupa surat penyerahan dokumen yang diminta saksi sebagaimana dalam surat tanggal 5 September 2016 dan disertai penyerahan tanda terima oleh pegawai BKD yang bernama Dedi Muliadi;

- Bahwa saksi menyatakan meminta dokumen tersebut untuk memastikan apakah dokumen tersebut ada keterkaitan dengan keresahan dari 134 Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan LP2DPN adalah Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat yang tupoksinya antara lain mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa saksi menyatakan SK CPNS Kategori II dicabut berdasarkan hasil Tim Verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menerima dokumen dari BKD saksi mempelajari dokumen tersebut, menganalisa, mengkaji dan dari hasil analisa dan kajian, saksi menemukan ada kejanggalan dari dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang menjadi kejanggalan adalah Nomor surat Bupati Dompu yaitu antara Keputusan Bupati Dompu yang pertama dengan Keputusan Bupati perubahan, dimana Nomor Surat tersebut tidak memiliki korelasi, karena Surat Keputusan yang kedua/perubahan yaitu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/85/Inspektorat/2014, tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer KII Kabupaten Dompu. Nomor **85** yang menurut saksi adalah janggal karena 85 tidak ada di Nomor awal;

Halaman 45 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan selain itu masih ada kejanggalan lain yaitu ada 12 orang nama yang tidak lulus test CPNS didalam Surat Keputusan Bupati Dompu adalah sebagai Tim Pemantau Data Base (sebagaimana dalam bukti P-11, P-12, P13 dan P14) dan juga ada nama yang tidak ada didalam Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pembentukan Tim Verifikasi tetapi ada tanda tangan pada hasil kerja Tim Verifikasi yaitu bernama M. Saihun (anggota Polres Dompu) sebagaimana pada bukti P-14 serta diselipkannya laporan hasil kerja Tim Verifikasi yakni 134 nama pengganti yang tidak lulus padahal bukan hasil kerja Tim Verifikasi termasuk didalamnya 12 orang anggota Tim Pemantau yang termuat didalam Surat Keputusan Bupati Dompu dan tidak lulus test CPNS. Selain itu pada konsideran "memperhatikan" terlihat ada rujukan Peraturan Perundang-Undangan yang dipakai tidak menyangkut masalah Kepegawaian tetapi masalah tenaga honorer KII;
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi orang yang tidak lulus test tidak boleh menjadi Tim Pemantau;
- Bahwa saksi menyatakan benar tidak ada keributan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram membatalkan Surat Keputusan Bupati Dompu pada perkara Nomor : 41/G/2016/PTUN-MTR;
- Bahwa saksi menyatakan tahu amar putusan perkara Nomor : 41/G/2016/PTUN-MTR yaitu Surat Keputusan Bupati Dompu Cacat Hukum dan batal demi hukum;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Obyek Sengketa perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan SK 134 Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat Nomor Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan SK CPNS Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Dompu (Obyek Sengketa) pada tanggal 17 Nopember 2016;

Halaman 46 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu dasar/alasan Bupati Dompu mencabut SK Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II sebanyak 134 orang karena adanya Surat Pembatalan NIP dari BKN Regional X Denpasar;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa di dalam SK Pencabutan tidak disebutkan kesalahan Penggugat tetapi pada bagian konsideran “menimbang” disebutkan karena adanya Surat Pembatalan NIP dari BKN Regional X Denpasar;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa alasan SK 134 Calon Pegawai Negeri Sipil dicabut adalah sama dan tidak disebutkan kesalahan secara perorangan/pribadi;
- Bahwa saksi menyatakan tahu tanggal Obyek Sengketa yaitu 5 Oktober 2016;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dari media online dan media elektronik pada tanggal 21 Oktober 2016, Bupati Dompu mengatakan tidak akan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan terhadap SK Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 134 Orang;
- Bahwa saksi menyatakan yang dikatakan Bupati Dompu pada tanggal 21 Oktober 2016 adalah bahwa Bupati tidak akan mencabut SK Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 134 Orang karena masih menunggu 4 orang Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
- Bahwa saksi menyatakan tahu ada 4 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II yang menggugat Bupati Dompu terkait Surat Kawat Bupati Dompu tentang Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134 orang) yaitu Perkara Nomor : 41/G/2016/PTUN-MTR;
- Bahwa saksi menyatakan benar bahwa pada saat 4 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II menggugat Bupati Dompu terkait Surat Kawat Bupati Dompu tentang Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134 orang), Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pembatalan NIP yang menjadi Obyek Sengketa Perkara ini belum terbit;

Halaman 47 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan benar hasil verifikasi tidak diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipil bercerita kepada saksi bahwa hasil verifikasi tidak diumumkan;
- Bahwa saksi menyatakan tahu yang menjadi Obyek Sengketa perkara ini yaitu Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan SK CPNS Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan tidak meminta langsung klarifikasi kepada Tim Verifikasi tetapi saksi terlebih dahulu mengumpulkan bukti dokumen dari 134 Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II yang dicabut SK CPNSnya;
- Bahwa saksi menyatakan dasar atau alasan meminta klarifikasi Tim Verifikasi karena saksi memiliki pengetahuan tentang itu;
- Bahwa saksi menyatakan melakukan investigasi terhadap masalah keresahan dari 134 Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II yaitu karena 134 CPNS tersebut merasa resah karena sudah dinyatakan lulus test dan sudah mendapatkan NIP serta SK CPNS dari Bupati Dompu dan telah mengikuti prajabatan, namun 134 CPNS tersebut mendengar ada informasi bahwa SK CPNSnya akan dicabut oleh Bupati Dompu. Pada bulan September 2016 saksi mendengar sendiri pernyataan dari Bupati Dompu bahwa akan mencabut SK 134 CPNS dan informasi dari media bahwa ada Surat Pembatalan SK 134 CPNS tertanggal 9 September 2016 dan Surat tanggal 16 September 2016 dari BKN Pusat yang selanjutnya diteruskan ke BKN Regional X Denpasar dan selanjutnya BKN Regional X kemudian bersurat kepada Bupati Dompu. Tetapi pada tanggal 21 Oktober 2016 Bupati Dompu mengeluarkan pernyataan bahwa tidak akan membatalkan SK CPNS dari 134 orang;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Surat Pembatalan SK CPNS dari media online;
- Bahwa saksi menyatakan tahu isi surat dari BKN yaitu Penyampaian hasil Tim Verifikasi yang membatalkan NIP CPNS;

Halaman 48 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan melihat langsung Surat Pembatalan NIP CPNS yang diperlihatkan oleh teman-teman dari media massa dan juga pada saat demo dibacakan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat nama media online yang membuat berita tentang Pembatalan NIP CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan benar tidak menanyakan kepada Penggugat, apa kesalahannya tetapi hanya membaca dari dokumen bahwa dasar pencabutan NIP CPNS adalah hasil Tim verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat tanggal hasil verifikasi dari BKN;
- Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II merasa keberatan karena tidak tahu kesalahannya apa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu pengembalian berkas oleh BKN;

2. WASIDAN, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat /tgl.lahir : Bima, 11-05-1984,

Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Guru, Tempat Tinggal :

Lingkungan Karijawa Utara, RT.005/RW.002, Kel/Desa Karijawa,

Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB; Agama :

Islam;

Keterangan Saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Setelah saksi disumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi mengikuti test Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II dan dinyatakan lulus;
- Bahwa saksi menyatakan yang dites saat ujian adalah mengenai kompetensi dasar;
- Bahwa saksi menyatakan lupa Nomor testnya;
- Bahwa saksi menyatakan pendaftaran peserta ujian pada tahun 2012;
- Bahwa saksi menyatakan ujiannya pada tahun 2014;
- Bahwa saksi menyatakan tahap-tahap/proses penerimaan peserta test CPNS adalah sebagai berikut :

Halaman 49 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengumuman dari BKD tentang penerimaan CPNS dari Katergori II;
2. Pengisian formulir;
3. Pengumuman nama-nama calon Peserta test;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa berkas yang dilampirkan saat pendaftaran adalah :
 1. Surat lamaran;
 2. Ijasah;
 3. Pas foto;
 4. Surat Keterangan Mengabdi;
 5. SK Melaksanakan tugas Pertama sampai Terakhir;
 6. KTP;
- Bahwa saksi menyatakan SK Melaksanakan Tugas diterbitkan setiap tahun;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa setelah lulus test masih ada berkas yang harus dilengkapi yaitu :
 1. Kartu kuning;
 2. Surat Pernyataan dari Pimpinan/Kepala tempat mengabdikan yang bermeterai;
 3. Surat Kelakuan Baik dari Kepolisian;
 4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengikuti test sebanyak 1.548 orang (bukti-T8);
- Bahwa saksi menyatakan nama saksi termasuk dalam 1.548 orang;
- Bahwa saksi menyatakan 1.548 orang tenaga honorer K II adalah yang lulus pemberkasan untuk mengikuti test;
- Bahwa saksi menyatakan tanggal ujiannya 3 Nopember 2013;
- Bahwa saksi menyatakan pengumuman hasil test tahun 2014;
- Bahwa saksi menyatakan yang dinyatakan lulus test CPNS sejumlah 390 orang;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui pengumuman lulus test pada media online;

Halaman 50 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan benar Penggugat (Yasin) dinyatakan lulus test;
- Bahwa saksi menyatakan uji publik dari Menpan-RB pada bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013;
- Bahwa saksi menyatakan benar bahwa saksi termasuk yang Memenuhi Kriteria;
- Bahwa saksi menyatakan benar Penggugat termasuk Memenuhi Kriteria tetapi dicabut SK CPNSnya oleh Bupati Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar saksi termasuk peserta yang Memenuhi Kriteria;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Peserta yang Memenuhi Kriteria adalah 256 orang;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi sudah 3 tahun menjadi CPNS tetapi sampai sekarang belum diangkat menjadi PNS;
- Bahwa saksi menyatakan menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompu sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan berkas-berkas yang dilampirkan pada saat pendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);
- Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnya diteruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);
- Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKN lewat pengumuman;
- Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publik dari Menpan RB selama 1 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tujuan dari uji publik adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat apabila ada yang menyanggah/keberatan terhadap nama-nama yang dinyatakan lulus test;
- Bahwa saksi menyatakan tidak membaca data-data/dokumen peserta lain tetapi hanya membaca nama-namanya saja;
- Bahwa saksi menyatakan benar saat uji publik tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 51 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan setelah dinyatakan lulus, tahap selanjutnya adalah melengkapi berkas seperti Kartu Kuning, Surat Keterangan Sehat. Selanjutnya menunggu terbitnya NIP;
- Bahwa saksi menyatakan benar NIPnya Penggugat (Yasin) dan saksi terbit;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar setelah NIP terbit, tahap selanjutnya menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi menyatakan benar 390 Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil termasuk Penggugat dan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan benar 390 Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil, saksi bersama teman-teman saksi termasuk Penggugat mengikuti prajabatan pada awal bulan Desember 2015;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar setelah menerima SK CPNS gajinya langsung diproses;
- Bahwa saksi menyatakan 390 CPNS yang sudah menerima SK CPNS langsung menerima gaji;
- Bahwa saksi menyatakan mendengar 134 CPNS yang merasa resah bahwa SK CPNSnya akan dicabut yaitu pada bulan September 2016;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dasar/alasan Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria karena hasil Tim Verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi termasuk 256 orang yang dinyatakan Memenuhi Kriteria;
- Bahwa saksi menyatakan lupa tanggal verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan 134 CPNS dicabut SK CPNSnya pada bulan Nopember 2016;

Halaman 52 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu SK CPNS 134 orang dicabut dari proses persidangan perkara Nomor : 41/G/2016/PTUN-MTR;
- Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa Bupati Dompu pernah mengatakan tidak akan mencabut SK CPNS dari 134 orang pada tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa saksi menyatakan tahu apa yang dikatakan Bupati Dompu yaitu tidak akan mencabut SK CPNS karena masih menunggu proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
- Bahwa saksi menyatakan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebelum Penggugat adalah Ira Susanti, Haryono dan lain lupa namanya;
- Bahwa saksi menyatakan tahu amar putusan Perkara atas nama Ira Susanti, dkk dari teman-teman yang SK CPNSnya dicabut;
- Bahwa saksi menyatakan amar putusan Perkara atas nama Ira Susanti, dkk adalah membatalkan SK Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa setelah gugatan dimenangkan oleh Ira Susanti, dkk, yang dilakukan Bupati Dompu adalah mencabut SK CPNS dari 134 orang tetapi tanggal Sknya mundur yaitu tanggal 5 Oktober 2016, sedangkan diterima oleh CPNS tanggal 17 Nopember 2016;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kesalahan dari Penggugat (Yasin) sehingga SK CPNSnya dicabut;
- Bahwa saksi menyatakan tahu tentang SPTJM yaitu Surat Pertanggungjawaban Mutlak);
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi telah melengkapi semua persyaratan pada waktu mengikuti test;
- Bahwa saksi menyatakan betul yang membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak adalah Kepala/Pimpinan;
- Bahwa saksi menyatakan SPTJM dibuat untuk membuktikan bahwa saksi telah mengabdikan sebagai honorir;

Halaman 53 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan 2 kali diadakan uji publik yaitu bulan Mei 2013 dan bulan Oktober 2013;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu alasan dilakukan uji publik 2 kali;
- Bahwa saksi menyatakan benar uji publik dilakukan sebelum test;
- Bahwa saksi menyatakan tahu kategori dari KII adalah dari tenaga sukarela dan tenaga tetap;
- Bahwa saksi menyatakan benar pemberkasan dilakukan sebelum test;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu pemberkasan peserta lain;

3. DEDI PURWANTO, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat /tgl.lahir : Dompu, 05-06-1984, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Guru, Tempat Tinggal : Dusun Ladore, RT.003/RW.001, Kel/Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, Provinsi NTB, Agama : Islam;

Keterangan Saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Setelah saksi disumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan benar saksi mengikuti test CPNS dari Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dasar/alasan BKN mengeluarkan Surat tentang Pencabutan Nota Usul Persetujuan NIP yaitu berdasarkan hasil verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan membaca hasil kerja dari Tim verifikasi yaitu menyatakan bahwa 134 orang CPNS ada kekurangannya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kekurangan peserta lain, tetapi hanya tahu kekurangan saksi sendiri yaitu mengenai Tugas Belajar;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi mengikuti tugas belajar tahun 2006 sampai tahun 2009;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar ada Surat Keterangan yang menyatakan bahwa saksi sedang menjalankan Tugas Belajar;

Halaman 54 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan melampirkan Surat Keterangan Belajar saat pendaftaran untuk mengikuti test CPNS Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tanggal SK Pembatalan NIP 134 CPNS Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang hasil verifikasi tahun 2014;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi termasuk salah satu dari 134 orang yang dicabut SK CPNSnya;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tahu dasar/alasan SK CPNS dicabut oleh Bupati Dompu yaitu berdasarkan Surat dari BKN tentang Pencabutan Nota Usul Persetujuan NIP saksi dan kawan-kawan, selanjutnya Bupati Dompu mengeluarkan SK Pencabutan CPNS atas nama Saksi dan kawan-kawan tertanggal 5 Oktober 2016 yang saksi terima pada tanggal 17 Nopember 2016;
- Bahwa saksi menyatakan redaksi SK Pencabutan CPNS atas nama saksi dengan teman-teman yang lain semuanya sama;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar pernyataan Bupati Dompu bahwa tidak akan mencabut SK CPNS atas nama saksi dan kawan-kawan (134 orang) sekitar bulan Oktober 2016;
- Bahwa saksi menyatakan pernah menerima Kawat Surat dari Bupati Dompu tertanggal 30 September 2016 tentang Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji CPNS Kategori II (134 orang);
- Bahwa saksi menyatakan setelah menerima Kawat Surat Bupati Dompu, saksi bersama teman-teman 134 orang meminta klarifikasi ke DPPKAD di Kantor Keuangan Daerah kenapa gaji saksi dan teman-teman diberhentikan sementara sedangkan saksi dan teman-teman belum menerima SK Pencabutan CPNSnya. Selanjutnya jawaban dari Kepala DPPKAD mengatakan bahwa hanya menjalankan tugas;
- Bahwa saksi menyatakan benar gaji saksi dan teman-teman diberhentikan pada tanggal 30 Oktober 2016;

Halaman 55 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar sebelum menerima SK Pencabutan CPNS, gaji saksi sudah diberhentikan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kesalahan saksi dan teman-teman sampai diterbitkan SK Pencabutan CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan setahu saksi dasar/alasan dicabut SK CPNSnya karena adanya surat dari BKN;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi pernah mengecek hasil verifikasi pada tanggal 7 September 2016 dan mendapat informasi dari Pemda Dompu bahwa ada 134 CPNS bermasalah sehingga saksi dan teman-teman lain meminta LSM untuk mencari informasi yang lebih jelas dan terbuka tentang hasil verifikasi. Selanjutnya LSM mencari informasi ke BKD Dompu dan mendapat informasi tentang SK Pembentukan verifikasi dan hasil kerja dari Tim Verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan dari hasil verifikasi yang saksi baca tentang kekurangan saksi adalah tentang Tugas Belajar;
- Bahwa saksi menyatakan benar Tugas Belajar karena memang faktanya saksi mengikuti Tugas Belajar yang dikirim mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bukan meninggalkan tugas;
- Bahwa saksi menyatakan ada kejanggalan dari hasil verifikasi yaitu dari Pembentukan Tim Verifikasi karena yang menjadi Tim Pemantau Data Base adalah orang yang mengikuti test CPNS dari tenaga Kategori II yang dinyatakan tidak lulus (bukti P-14) dan ada yang menandatangani laporan hasil kerja Tim verifikasi adalah orang yang tidak termasuk dalam Tim verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan benar sudah ada pengganti dari 134 CPNS yang dicabut SK CPNSnya karena di dalam SK hasil verifikasi menyatakan bahwa sudah ada pengganti 134 orang CPNS yang dinyatakan dicabut SKnya;
- Bahwa saksi menyatakan benar dari 134 orang pengganti ada diantaranya dari Tim Pemantau Data Base yaitu bernama Syamsudin, Hainudin (bukti P-12, P-13, P-14);

Halaman 56 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu tentang SPTJM yaitu Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari BKD yang harus diisi oleh saksi dan selanjutnya Surat tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau atasan yang menyatakan kebenaran data-data yang akan diusul, kemudian dilanjutkan ke Dinas untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani kemudian berkas diserahkan ke BKD;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat SPTJM yang ditandatangani oleh Bupati Dompu pada sidang perkara Ira Susanti, dkk;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa verifikasi dilakukan pada awal pendaftaran yaitu tahun 2012;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi dikirim Tugas Belajar berdasarkan penyaringan dari Guru-Guru terbaik kemudian dikumpulkan di masing-masing Kabupaten, selanjutnya yang lulus di Kabupaten dikirim ke Provinsi. Selanjutnya pada tingkat Provinsi, saksi dinyatakan lulus dan berlanjut ke tingkat Nasional mewakili Provinsi NTB dalam rangka ikatan dinas Guru untuk mengajar di daerah terpencil;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi Tugas Belajar di Bandung;
- Bahwa saksi menyatakan benar bahwa setelah selesai Tugas Belajar saksi tetap menjadi Guru honor dan tidak diangkat sebagai PNS;
- Bahwa saksi menyatakan benar yang menjadi kekurangan saksi sehingga dicabut SK CPNSnya adalah Tugas Belajar;
- Bahwa saksi menyatakan tahu pemberkasan atau data-data yang harus dilengkapi pada saat pendaftaran;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi mengabdikan sejak tahun 2005 sampai 2012;
- Bahwa saksi menyatakan benar persyaratan untuk semua peserta sama;
- Bahwa saksi menyatakan berkas persyaratan untuk saksi semuanya lengkap;
- Bahwa saksi menyatakan tahu uji publik mengenai penerimaan CPNS dari Kategori II;

Halaman 57 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa tujuan uji publik adalah untuk mengecek apakah data-data dari tenaga honorer Kategori II sudah benar atau tidak;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat uji publik tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan benar uji publik dilakukan 2 kali pada tahun 2013;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat data dari Penggugat (Yasin);

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain mengajukan Bukti Surat, Pihak Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama :

- 1. SONY SUKARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir : Bima, 22 Mei 1981, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Alamat : RT. 007, RW. 003, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Keterangan Saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Setelah saksi disumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi belum pernah melihat obyek sengketa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat SK Pencabutan Surat Keputusan CPNS tetapi sudah pernah mendengar dari media dan informasi dari teman-teman;
- Bahwa saksi tahu setelah dicabutnya SK CPNS, PNS yang bersangkutan di non aktifkan dari statusnya;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi sebagai Tim Verifikasi;
- Bahwa saksi tahu jumlah Tim verifikasi dalam pelaksanaannya ada 12 orang dan dalam 1 Tim kecil ada 4 orang terdiri dari penanggungjawab atau koordinator, kemudian ada pemantau, dan ada pengawas;
- Bahwa saksi menyatakan saksi sebagai anggota Tim yang melakukan verifikasi pemberkasan berkas K2;
- Bahwa setahu saksi semua Tim Verifikasi termasuk saksi menandatangani hasil laporan verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan masih ingat hasil dari verifikasi yaitu dari 390 orang yang diverifikasi oleh tim menghasilkan 256 yang Memenuhi Kriteria dan 134 orang Tidak Memenuhi Kriteria;

Halaman 58 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Tim Verifikasi menjelaskan bahwa yang menjadi acuan atau barometer mereka yang tidak masuk dalam kriteria, pertama yang berkaitan dengan dasar terbentuknya tim verifikasi adalah surat dari Menpan pejabat pembina kepegawaian tingkat pusat dan tingkat daerah sebelum dilakukan usulan penetapan dibentuk tim verifikasi tentang kebenaran pemberkasan yang diajukan dari situ pejabat kepegawaian membentuk tim verifikasi berdasarkan sk yang diterbitkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membentuk Tim Verifikasi saksi hanya tahunya menerima Surat Keputusan penunjukan dari Bupati Dompu tentang pembentukan Tim verifikasi.
- Bahwa saksi menyatakan mengacu pada Permenpan No. 5 Tahun 2010 dijabarkan tentang syarat pengelolaan Kategori I dan II.
- Bahwa saksi menyatakan ada perbedaan persyaratan untuk kategori I dan kategori II sehingga perbedaan persepsi itu kemungkinan dilakukan pembahasan bersama antara Bupati diwakili Biro Hukum, termasuk dari pihak Kepolisian, pihak Pemerintah Daerah dibahaslah mengapa ada perbedaan dan dikoordinasikan ke Pusat.
- Bahwa saksi menyatakan kalau mengacu pada persyaratan maka 390 yang diajukan ke Menpan tidak memenuhi persyaratan karena tertuang didalamnya ada jelas pembiayaan non APBD dan non APBN kemudian ada permasalahan lainnya dimana untuk penetapan Surat Keputusan itu per 1 Januari 2015 karena secara kalender tanggal 1 itu tanggal merah, beberapa pertimbangan itupun dilakukan pengawasan bersama sehingga ditetapkan tanggal verifikasi.
- Bahwa saksi menyatakan setelah dibentuknya Surat Keputusan Bupati Dompu oleh Inspektur Inspektorat sebagai Ketua Tim membentuk Tim Kecil dengan penjabaran tugas tentang apa yang dilakukan oleh Tim Kecil terhadap 390 berkas. Kemudian Tim Kecil yg terdiri dari 4 koordinator melakukan pemberkasan, melakukan verifikasi pemberkasan yang dilakukan di aula untuk pengecekan dokumen yang dihadirkan 390 orang yang dinyatakan lulus untuk

Halaman 59 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan verifikasi kembali pemberkasannya yang diajukan. Kemudian dilakukan

verifikasi faktual dilapangan sebagai pembuktian.

- Bahwa saksi menyatakan verifikasi pemberkasannya terhadap yang dinyatakan

lulus dan yang menghadirkan berkas. Bahwa ada 4 meja dan ada 4 koordinator

serta ada Tim tersendiri yang membawa berkas kepada Tim Verifikasi.

- Bahwa saksi menyatakan dilakukan verifikasi faktual di lapangan karena

verifikasi pemberkasannya itu bukan diajukan berkas yang asli tetapi fotokopian

dan verifikasi yang dilakukan itu ada beberapa kriteria yaitu dari SK

pengangkatan tahun 2005 bisa dibuktikan kebenarannya, kemudian pejabat

yang berwenang, instansi pengambilnya, masa kerja, usia per 1 Januari 2006

minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun, sumber pembiayaannya, ada daftar

gaji, ada ijazah, hasil tes dan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak.

- Bahwa saksi menyatakan verifikasi pemberkasannya hanya menghasilkan produk

lembar ceklis dari tim tentang apa isi dokumen yang dihadirkan oleh 390 orang.

Kemudian verifikasi faktual dilakukan setelah verifikasi pemberkasannya selesai

dilakukan dengan mendatangi satu per satu dari 390 orang dilakukan oleh 4

Tim berdasarkan verifikasi berkas yang diperiksa. Dan hasil verifikasi faktual

adalah surat pernyataan, dan bukti-bukti lainnya sampai dengan ditotalkan

keseluruhan 390 orang dan dikategorikan Memenuhi Kriteria (MK) serta Tidak

Memenuhi Kriteria (TMK) dan hasil verifikasi dari 390 orang yang memenuhi

kriteria (MK) 256 orang;

- Bahwa saksi menyatakan hasil dari 256 orang yang memenuhi kriteria dan 134

tidak memenuhi kriteria setelah hasil laporan ditandatangani oleh semua Tim

Kecil dilaporkan kepada Ketua Tim kemudian tindak lanjutnya Ketua Tim

melaporkan hasil kerja Tim Verifikasi pada Bupati Dompu, tetapi saksi tidak

ingat kapan Ketua Tim melaporkan kepada Bupati Dompu.

- Bahwa saksi tahu tindak lanjut setelah Tim Verifikasi melaporkan kepada Bupati

Dompu adalah bahwa Bupati Dompu menindaklanjuti keputusan Tim yaitu ada 3

poin. Poin pertama bahwa 134 orang tidak memenuhi kriteria, kemudian poin

kedua 256 memenuhi kriteria, dan poin ketiga ada daftar nominatif pengganti.

Halaman 60 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat, pemantau dalam Tim Verifikasi dari unsur semua Tenaga Honorer yg Kategori II yang tidak lulus, saksi tahu karena di SK dimunculkan nama-nama Tenaga Honorer KII yang tidak lulus.
- Bahwa ada 2 kali verifikasi, verifikasi pemberkasan dan verifikasi faktual, dan apakah dianggap verifikasi berkas belum yakin sehingga harus ada verifikasi lapangan saksi menyatakan bahwa berdasarkan surat perintah tugas Inspektur merincikan apa yang menjadi tugas Tim Verifikasi yang pertama sekian waktu kurang lebih sekian hari itu verifikasi pemberkasan, kemudian tugas kedua melakukan verifikasi faktual;
- Bahwa saksi menyatakan dari hasil verifikasi pertama pemberkasan hasilnya apakah lulus semua atau ada yang TMK saksi menyatakan belum ada penetapan kepada status yang diverifikasi artinya itu hanya pengumpulan data dan informasi termasuk lembar ceklis yang dibawa tim untuk verifikasi faktualnya;
- Bahwa saksi menyatakan pelaksanaan verifikasi berkas itu ada lembar ceklis yang dibawa oleh Tim ke lapangan berdasarkan pemberkasan yang diajukan oleh 390 kemudian disaat verifikasi faktual belum ada penetapan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria lalu data dan informasi-informasi lain yang dibutuhkan tim sebagai bahan, pertama dikaji oleh tim terhadap data yang diperoleh, kemudian tim membandingkan data yang diperoleh dari pemberkasan yang ada kemudian tim melakukan rapat internal tim kecil itu, kemudian tim kecil dibawah satu koordinator mempresentasikan didepan tim yang lain kemudian disepakati disampaikan pada tim besar, tahapan-tahapan dilalui sampai dengan yang bersangkutan ditetapkan sebagai MK dan TMK karena ada pbandingnya dari tim lain juga yang mungkin memperoleh data yang tidak diperoleh tim yang lainnya;
- Bahwa saksi menyatakan untuk Mulyati dinyatakan TMK karena yang bersangkutan mengabdikan pada instansi non pemerintah artinya persyaratan ini satu tidak memenuhi dianggap tidak memenuhi kriteria walaupun yang bersangkutan bisa menunjukan bukti-bukti lain;

Halaman 61 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pembayaran honor tentu dari APBD kalau pembayaran dari dana BOS itu masuk juga ke non pemerintah;
- Bahwa saksi menyatakan untuk Wasiaturrahmah dinyatakan TMK karena berdasarkan fakta SKnya tahun 2006;
- Bahwa saksi menyatakan untuk Sumiyati yang bersangkutan mengabdikan pada instansi non pemerintah dari tahun 2005 sampai tahun 2007, kemudian tahun 2007 sampai 2009 yang bersangkutan mengabdikan pada SMP Negeri tahun 2010 sampai dengan 2014 pindah ke SMP Negeri lain. Artinya tidak secara terus menerus mengabdikan pada instansi pemerintah;
- Bahwa untuk Jaharudin yang bersangkutan dinyatakan TMK karena tidak memasukan berkas pada waktu verifikasi pemberkasan dan faktual;
- Bahwa saksi menyatakan untuk Penggugat (Kasri) dinyatakan tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan mengabdikan pada PAUD Siaga Kabupaten Dompus yang merupakan instansi swasta;
- Bahwa untuk Fitriah yang bersangkutan dinyatakan TMK karena mengabdikan pada instansi swasta sejak 2006 sampai dengan 2013 hanya SK 2005 saja yang di instansi pemerintah;
- Bahwa saksi menyatakan untuk Penggugat Darmiati dinyatakan TMK karena yang bersangkutan mengabdikan di instansi non pemerintah sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan untuk Ery Purnawati Zaitun Fitriah dinyatakan TMK karena berdasarkan fakta yang bersangkutan mengabdikan sebagai honorer sejak tahun 2007 jadi kurang 2 tahun berdasarkan pernyataan pihak-pihak terkait dan bukti yang ditemukan Tim;
- Bahwa saksi menyatakan untuk Muh Safei dinyatakan TMK karena SK honorer yang bersangkutan sejak tahun 2006;
- Bahwa untuk Ira Susanti dinyatakan TMK karena pada tahun 2002 sampai dengan 2005 yang bersangkutan mengabdikan pada TK Harapan Jaya yang merupakan instansi non pemerintah. Kemudian pada tahun 2006 sampai dengan 2014 yang bersangkutan mengabdikan pada instansi pemerintah, sehingga masa kerjanya tidak dihitung sejak tahun 2005;

Halaman 62 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan untuk Penggugat Muslim Fatahillah dinyatakan TMK karena SK Honorernya terhitung sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi menyatakan untuk Ismail yang bersangkutan dinyatakan TMK karena mengabdikan pada instansi non pemerintah yakni SMA PGRI sejak tahun 2002 sampai dengan 2008;
- Bahwa saksi menyatakan sejak diberikan SK sebagai Tim Verifikasi itu langsung bekerja, pada waktu itu pemberkasan sudah ada di Inspektorat, SK tim dibentuk, kemudian SOP dibuat dimana tempat dan proses dibuat langsung bekerja. Jadi sudah ada SK, sudah ada TOR sudah ada rincian tugas Tim Kecil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang, masalah pencabutan SK PNS;
- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah PNS yang bekerja pada Inspektorat Kabupaten Dompu TMT Maret 2008 sampai sekarang dan sejak tanggal 1 Januari 2016 sebagai Auditor Muda;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tahap-tahap yang telah dilalui oleh CPNS K2 ini sebelum mereka dinyatakan dicabut SK nya oleh Bupati Dompu, hanya mendengar adanya proses seleksi lewat tes, kemudian mendengar adanya pengumuman kelulusan;
- Bahwa saksi menyatakan pernah dengar dari orang lapangan tetapi tidak pernah melihat sebelum mereka ikut tes CPNS K2 ini mereka pernah melakukan pemberkasan;
- Bahwa saksi menyatakan dari 1550 peserta tes yang mengikuti Kategori 2 kemudian setelah itu adanya pengumuman kelulusan bahwa yang lulus 390 orang;
- Bahwa saksi menyatakan yang dijadikan kriteria selain SK pejabat yang mengangkat Tenaga Honorer, Bekerja pada instansi Pemerintah dan masa kerja;
- Bahwa tindak lanjut Bupati Dompu seperti apa terhadap hasil verifikasi saksi menyatakan yang penting sudah disampaikan;
- Bahwa saksi menyatakan hasil verifikasi Tim tidak pernah mengumumkan tapi produk hasil dari Tim Verifikasi diserahkan ke Pimpinan dalam hal ini Ketua Timnya Inspektur, tetapi saksi tidak tahu Inspektur menyerahkan ke pihak terkait yang mana.

Halaman 63 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat tanggal hasil penetapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktualnya tetapi di lembar ceklisnya ada tanggalnya dan saksi menyatakan masih ingat verifikasi faktualnya dilakukan setelah verifikasi pemberkasan selesai. Dan kalau tidak salah ada penjabaran tugas yang diberikan oleh Ketua Tim saat itu tetapi untuk lamanya waktu saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi menyatakan bukan atasan dan Bupati melakukan verifikasi SPTJM tetapi hanya yang bersangkutan, atasannya yang Kepala Sekolah, Kemudian Inspektornya, Dinas Dikpora.
- Bahwa saksi menyatakan Tim Verifikasi, Tim Pengawas dan Tim pemantau ada dalam 1 SK mempunyai tugas yang berbeda kalau Tim Verifikasi berkaitan langsung dengan pemberkasan yang membangun komunikasi langsung dengan pihak yang diverifikasi. Tim Pemantau sifatnya hanya ada di sekitar, tidak terlibat langsung dengan proses memverifikasi, begitu juga dengan Tim Pengawas Kepolisian mereka ada di sekitar tim dan ikut mendampingi verifikasi faktual di lapangan.
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu mengambil dan membuka berkas saksi tidak melihat Tim Pemantau ikut membuka berkas dan pada verifikasi faktual karena Tim Faktual dibagi 4 untuk Tim saksi Tim Pemantau hanya duduk disekitar Tim verifikasi Faktual mendengarkan bagaimana Tim saksi melakukan klarifikasi wawancara dan yang lainnya, dan tidak diijinkan mengintervensi pekerjaan Tim karena setahu saksi tugas Tim Pemantau hanya mendampingi.
- Bahwa saksi menyatakan yang menjadi Tim Pemantau di Tim Verifikasi saksi waktu verifikasi pemberkasan dan verifikasi faktual selalu ganti, yaitu bergantian setiap 2 minggu.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat nama lengkap Tim Pemantau yang mendampingi tetapi saksi tahu nama panggilannya karena sering dipanggil, Pak Jimi, Pak Niko kemudian Pak Samsudin, karena memang dari pemantau itu ada yang mendampingi 2 orang dalam satu tim kerja kemudian ada tim lain yang mengawal;

Halaman 64 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil verifikasi faktual hanya cek list saksi tidak ingat satu persatu temuan adanya kejanggalan data yang tidak benar untuk kriteria tidak memenuhi kriteria;
- Bahwa saksi tidak tahu penyampaian surat ini ke Bupati Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu uraian isi surat;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu tandatangan dikantor diantarkan satu-satu;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan persyaratan verifikasi yang ditetapkan jika satu tidak memenuhi unsur dari persyaratan yang ditetapkan dianggap tidak memenuhi kriteria. Dan kalau mengikuti permenpan yang 390 tidak memenuhi kriteria karena sumber pembiayaan tidak pakai dari APBD dan APBN.termasuk per 1 Januari 2005 adalah tanggal merahnya tetapi terkait dengan masa kerja atau masa honorer menurut peraturan adalah Per 1 Januari 2005.
- Bahwa saksi menyatakan kalau diatas 1 Januari belum ada peraturan MK atau TMK. pembahasan Tor dilakukan karena adanya ketimpangan dari kemenpan yang dibuat kriteria terhadap verifikasi yang akan dipakai acuan, waktu dilakukan koordinasi konsultasi ke BKN tidak berani mengeluarkan secara tertulis terhadap regulasi yang pernah dikeluarkan akhirnya disepakati bersama-sama membahas bersama-sama bagaimana regulasi yang tepat.
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu koordinasi ke BKN adalah tentang kemenpan tentang syarat-syarat Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan keseluruhan dari Penggugat yang 134 orang berdasarkan fakta lapangan ada ditemukan data yang tidak memenuhi kriteria dan itu dituangkan dalam laporan LHP;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu verifikasi pemberkasan data yang diajukan oleh para penggugat adalah fotokopi semua dalam rangkap 2.
- Bahwa waktu verifikasi faktual dimasing-masing tempat kerja penggugat membuktikan sendiri kelayakan pemberkasan yang diajukan artinya dia menunjukan yang asli dan apabila tidak bisa menunjukan bukti dan ada indikasi lain yang ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Tim Verifikasi Faktual tidak membawa dokumen pembanding lain tapi dokumen pembanding ini ditemukan ditempat kerja yang bersangkutan mengabdikan.
- Bahwa saksi menyatakan sebagai pembanding adalah SK pembagian tugas terakhir, laporan bulanan, SK pimpinan Dikpora, itu beberapa hal yang memang pembanding walaupun tidak dijadikan satu acuan saja oleh tim saat itu.
- Bahwa saksi menyatakan pernah menjadi saksi di PTUN terkait pembentukan tim verifikasi dan pemantau;
- Bahwa saksi menyatakan tahu latar belakang dibentuknya Tim Verifikasi dan Tim Pemantau adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabat pembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerah bisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah hal tersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerima SK dan menerima perintah dan menjalankan prosedur dan mekanisme yang diisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidak paham;
- Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang surat menpan itu yang kemudian menjadi cikal bakal verifikasi;
- Bahwa saksi tidak melihat tetapi hanya mendengar setelah kelulusan tes akademik ada demo besar-besaran dan saksi sebagai anggota Tim kecil bukan pengambil kebijakan apakah demo sebagai gejala publik apakah itu menjadi latar belakang pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Pemantau hal tersebut adalah urusan pimpinan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melatarbelakangi pemantau masuk dalam SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau saksi hanya tahu fungsi Tim Verifikasi dan Tim Pemantau;
- Bahwa saksi menyatakan ada daftar nominatif pengganti tetapi apakah yang menjadi daftar nominatif pengganti adalah orang-orang yang memantau tersebut saksi tidak pernah melihat isi lampiran daftar nominatif pengganti tetapi saksi pernah melihat dari poin yang diajukan itu adanya daftar nominatif pengganti;

Halaman 66 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat samsudin ada sebagai data nominatif pengganti karena saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat apa isi data nominatif pengganti cuma redaksi dalam poin ketiga mengatakan adanya data nominatif pengganti tetapi siapa orangnya tidak tahu;
- Bahwa saksi menyatakan nama M. Sainun tidak ada dalam SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau tetapi waktu verifikasi faktual yang bersangkutan ada;
- Bahwa apakah waktu tanda tangan hasil verifikasi itu M Sainun ada saksi menyatakan karena tanda tangannya tidak dilakukan satu ruangan tetapi didatangi oleh sekretaris satu per satu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berhak menjadi anggota Tim Verifikasi dan Tim Pemantau karena saksi hanya menerima SK dan berdasarkan surat tugas menjalankan surat yang dibebankan;
- Bahwa saksi menyatakan Tim Pemantau tidak tandatangan hasil verifikasi hanya menyaksikan jalannya verifikasi;

2. SYAMSUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir : Dompu, 22 Nopember 1974, Jenis Kelamin: Laki – Laki, Alamat : RT. 011, RW. 005, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Honorer pada Dinas Dikpora Kabupaten Dompu ;

Keterangan Saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Setelah saksi disumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan saksi termasuk K2 asli tahun 2005. kalau secara pribadi dari tahun 2003;
- Bahwa saksi menyatakan tetapi tidak lulus;
- Bahwa saksi menceritakan dari awal mulai ikut pendaftaran, mengetahui pengumuman pendaftaran kemudian pemberkasan kemudian ujian CPNS yaitu :

Halaman 67 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk persoalan database, bahwa untuk seleksi CPNS ada tahap 3, yang pertama melalui tes awal yaitu dilanjutkan dengan K1 baru K2, K1 melalui database awal melakukan seleksi juga ke tingkat K2, cuma yang beda K2 tidak melalui proses seleksi tetapi melalui proses administrasi tapi ada tim verifikasinya.
- Verifikasi waktu itu ada 2 yaitu verifikasi yang dilakukan di BKN Pusat lalu dilakukan di daerah.
- Dilakukan di daerah karena yang tahu adalah daerah itu sendiri artinya orang pusat tidak tahu siapa yang honor tahun sekian-tahun sekian untuk K1 maupun K2.
- Lahirnya K2 berdasarkan adanya sisa-sisa dari honorer yang belum tercover di database awal dan database K1.
- Waktu itu kami sempat didaftarkan oleh Pemerintah Daerah supaya Pemerintah Daerah untuk Dompus sisa K1 itu masuk Kategori K2. Tetapi dalam proses K2 secara nasional dihitung dulu berapa sisa dari K1 baru dilihat dari istilah kececer. Anehnya di Dompus lebih banyak yang kececer daripada sisa.
- Akhirnya dari Dompus jumlah seleksi K2 nya 1550 lebih orang, akhirnya dalam kuotanya untuk termin pertama setelah seleksi Dompus lulus 390 orang.
- Karena K2 kasus nasional, seluruh Indonesia pada saat sore hari seluruh kompak terjadi keributan makanya K2 kasus nasional dalam aturannya K2 waktu itu diumumkan, ada surat edarannya, kalau dalam waktu 14 hari dalam proses pengumuman kelulusan ada uji publik, uji publik 14 hari, Kalau ada komplek dari masyarakat umum yang ada di daerah maupun sesama anggota K2 ingin komplek hasil kelulusannya maka surat edaran Kemenpan RB waktu itu dipakai oleh Pemerintah Daerah untuk membuat tim verifikasi.
- Bahwa saksi menyatakan Tim verifikasi terdiri dari karena pengalaman dari K1 maka Pemerintah Daerah menunjuk Tim yang terdiri dari Pemerintah Daerah sendiri termasuk di dalamnya ada unsur kepolisian dan ada unsur Kejaksaan

Halaman 68 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami minta kepada Pemerintah Daerah supaya dari K2 ataupun masyarakat lainnya bisa menjadi bukan sebagai anggota tim verifikasi untuk memantau, maka dibuatlah waktu itu kesepakatan dengan Pemerintah Daerah ada Tim Pemantau ada 15 orang;

- Bahwa saksi menyatakan waktu itu ada uji publik karena pengumuman dari sore menjelang malam, dari sore itu sesama anggota K2 yang waktu itu anggota K2 yang asli 2005 secara spontanitas melakukan reaksi. Jadi ada dua reaksinya, reaksi spontanitas melakukan protes kepada Pemerintah Daerah dan juga mungkin ada mengajukan surat selama uji publik pada saat itu ke Pemerintah Daerah yaitu kepada Bupati Dompu. Tapi kalau reaksi spontan yang waktu itu beruntun sampai pada puncaknya waktu itu ada dialog langsung dengan Sekda Dompu, tetapi saksi menyatakan tidak melihat karena pada waktu itu saksi merupakan bagian dari reaksi spontan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah membuat surat secara tertulis, hanya melihat dua amplop ada surat tapi saya tidak tahu siapa yang kirim dan kami pernah diperlihatkan bahwa ini adalah surat komplek, diperlihatkan Ketua Tim Verifikasi tetapi saksi tidak tahu dari siapa, kalau kami semua anggota K2 melakukan reaksi spontan mulai malam itu yaitu pada saat pengumuman langsung bereaksi dilanjutkan sampai lahirnya surat rekomendasi pembentukan tim dan kami tidur di Kantor Bupati;
- Bahwa sebelum anggota K2 yang lulus CPNS ini dinyatakan lulus, sebelumnya ada tidak pemberkasan yang dilakukan oleh panitia yang harus dilengkapi oleh honor K2 yang akan mengikuti tes CPNS saksi menyatakan kalau pemberkasan awal saksi menyatakan bukan pemberkasan tapi saksi kategorikan itu adalah persiapan administrasi dari masing-masing anggota yang mau ikut yaitu SK, absen, dan keuangan atau gaji;
- Bahwa saksi menyatakan ada uji publik setelah ada pengumuman mengenai siapa yang lulus dan tidak lulus dari anggota K2, kemudian ada reaksi dari K2 yang asli, kemudian dibentuk anggota Tim Verifikasi;

Halaman 69 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan masih ingat yang masuk dalam Tim Verifikasi dibagi 4 yaitu Pemerintah Daerah sendiri melalui Inspektorat, ada Polisi dan Jaksa, dan Pemantau sendiri dari K2 termasuk saksi sebagai koordinator K2 yang asli Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan menerima SK sebagai Pemantau dan masih ingat tugas-tugas sebagai pemantau yaitu memastikan bahwa Pemerintah Daerah bekerja sesuai aturan, bekerja menjalankan tugasnya sebagai verifikator. Memantau pekerjaan daripada Tim Verifikasi itu dan sedikit memberikan informasi di lapangan kepada Tim Verifikator;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai tidak ikut menandatangani laporan hasil verifikasi karena tidak memverifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tahu yang membentuk Tim ini dari Pemerintah Daerah/Bupati;
- Bahwa saksi memberi contoh Tim pemantau memberikan informasi kepada verifikator misalnya faktual lapangan tim verifikasi ada dalam ruangan, pemantau dari luar. Informasi yang diberikan bahwa, kebetulan saat ini daftar pengelola gaji di diknas, di dikpora itu ada laporan bulanan sekolah, pada saat tim verifikasi turun ke sekolah, laporan bulanan sekolah itu sudah tidak ada karena ini sebagai bukti, secara kasat mata SK itu seperti asli, contoh si A honor di sekolah ini tahun 2006, di laporan bulanan sekolah, tetapi rata-rata di sekolah laporan bulanan entah disimpan dimana. Contoh satu lagi informasi, awal sekolah sebelum 2005 SD masih INPRES tetapi ada SK tertanggal 1 Januari SD sudah Negeri padahal tahun tersebut SD masih INPRES.
- Bahwa saksi menyatakan pembentukan Tim Pemantau bukan keputusan Menteri tetapi yang saksi nyatakan bahwa keputusan pembentukan Tim Verifikasi itu dari surat edaran kementerian;
- Bahwa karena kasus K2 sudah kurang lebih tiga tahun yang lalu saksi sudah lupa nomor berapa surat edarannya;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan surat edaran Menteri ada untuk pembentukan Tim Pemantau;

Halaman 70 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ada TOR yang dibuat oleh Tim Verifikasi menjadi acuan cara kerja Tim Pemantau tetapi saksi tidak ikut membuat TOR;
- Bahwa saksi menyatakan saksi sebagai Tim Pemantau tidak tahu hasil dari verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tahu ada 256 MK dan 134 TMK, saksi tahu karena dipublikasikan tetapi lupa tanggal berapa dan berapa lama dipublikasikan;
- Bahwa saksi menyatakan 2 hari karena waktu perjalanan verifikasi di daerah kami cukup alot itu memakan waktu sekitar beberapa bulan, karena berkas sudah terpatok pada tanggal pemberkasan, satu hari saja sudah cukup untuk pengumuman. Ini mendesak karena Dompu paling alot karena verifikasinya bukan saja di ruangan tapi di kelas;
- Bahwa saksi menyatakan ada publikasi di Pemda ada dibuat di papan yang diumumkan waktu itu adalah hasil, sama dengan proses K1 tetapi tidak termasuk penyampaian hasil dari Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu hasilnya itu berapa lampiran saksi hanya tahu 134 TMK, 256 MK;
- Bahwa apakah saksi tahunya itu berdasarkan laporan atau rapat, saksi menyatakan Karena pemantau saksi tidak ikut rapat, ada didalam SK namanya pemantau secara resmi tidak ikut;
- Bahwa saksi mengetahui karena hasilnya dipublikasikan, tetapi karena sudah lama saksi lupa tanggal berapa dipublikasikan dan saksi lupa berapa lama dipublikasikan;
- Bahwa saksi setelah melihat bukti P-14, T-14 dan T-17 saksi menyatakan hanya 2 hari karena waktu perjalanan verifikasi di daerah cukup alot itu memakan waktu sekitar beberapa bulan, karena apa, karena berkas sudah terpatok pada tanggal pemberkasan, satu hari saja sudah cukup untuk pengumuman. Ini mendesak karena Dompu paling alot karena verifikasinya bukan saja di ruangan tapi di kelas
- Bahwa apakah diumumkannya hanya 1 hari saksi menyatakan pokoknya ada publikasi di Pemda, ada dibuat di papan
- Bahwa yang diumumkan adalah hasil sama dengan proses K1 tetapi tidak termasuk penyampaian hasil dari Bupati;

Halaman 71 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu ada daftar nominatif pengganti 134 karena itu juga instruksi surat edaran Menpan RB tetapi saksi sudah lupa apa isi surat edaran Menpan;
- Bahwa saksi menyatakan saksi kemudian menjadi pengganti ada juga nama-nama pemantau honorer K2 2005 asli hanya 15 orang yaitu ada Samsudin, Muslimin dan Sahlan;

3. SIRAJUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir : Bima, 20 Mei 1967, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Alamat : RT. 001, RW. 001, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Keterangan Saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Setelah saksi disumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan bertugas Di BKD dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dompu jabatan terakhir sejak tanggal 3 Januari 2017 sebagai Sekretaris BKD Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini berkaitan dengan keputusan Bupati tentang pencabutan Surat Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor 814.3/415/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Para Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan sudah pernah melihat obyek sengketa pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa saksi menjelaskan Dasar dikeluarkannya keputusan Bupati tentang pencabutan SK Bupati Dompu adalah surat BKN Regional X tetapi lupa nomornya;
- Bahwa Kemudian setelah ada surat BKN ini tindak lanjutnya setelah menerima surat BKN, Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian daerah, sebelum dikeluarkannya keputusan Bupati pada saat itu, Bupati serta beberapa pimpinan

Halaman 72 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait melaksanakan koordinasi dan konsultasi di BKN Pusat meminta klarifikasi, pada saat itu Bupati, Sekda, Inspektur, dan saksi waktu itu menjabat sebagai kepala bidang pengembangan pegawai di BKD mewakili dari BKD. Setelah dari BKN pada saat itu diterima oleh dua deputi, BKN pada prinsipnya berdasarkan hasil investigasi BKN pusat ke BKN Regional X itulah yang dituangkan;

- Bahwa setelah melakukan investigasi penjelasan BKN Pusat karena tim BKN melakukan investigasi terhadap masalah ini ke BKN Regional X bahwa hasil yang didapat itulah yang dituangkan dalam surat BKN. Dengan demikian Bupati selaku PPK segera mengambil sikap karena posisi CPNS berdasarkan surat itu statusnya sudah dicabut dengan pencabutan nomer induk pegawai di BKN Regional X. Selanjutnya bupati memerintahkan secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah dan BKD untuk menindak lanjuti, memproses surat BKN Regional X. Selanjutnya tindak lanjut itu sebagai teknis membuat draft keputusan Bupati dengan berkoordinasi dengan bagian hukum setda, bidang pembinaan pegawai, dan bidang pengembangan pegawai di BKD. Setelah draft SK dibuat kemudian dinaikan ke Sekda dan Bupati, diperlihatkan model draft. Kemudian setelah isi nomenklatur diturunkan kembali untuk segera dibuatkan SK. Secara berjenjang keputusan Bupati itu diparaf oleh BKD, Asisten 1, Sekda, lalu selanjutnya ditanda tangani oleh Bupati. Setelah penandatanganan Pak Bupati memerintahkan untuk segera diteruskan diberikan kepada yang bersangkutan. Sistem pendistribusian pembagian SK pada saat itu oleh BKD diberikan secara kolektif kepada pimpinan masing-masing SKPD yang selanjutnya pimpinan SKPD meneruskan kepada yang tertera di SK;
- Bahwa setahu saksi sebelum dikeluarkan pencabutan SK CPNS yang digugat saksi menyatakan mendengar mengenai pembentukan tim verifikasi karena saksi menjabat kepala bidang pengembangan sumber daya manusia tanggal 14 April 2015, tetapi saksi tidak terlibat berkaitan dengan pemberkasan dan bagian-bagiannya karena itu kegiatan 2014. Saksi masuk dilantik menjadi

Halaman 73 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Pengembangan tanggal 14 April 2015. Pross pemberkasan, verifikasi itu tahun 2014, karena saksi masuk sudah masuk nomer persetujuan

dari BKN pusat;

- Bahwa saksi tidak tahu seperti apa surat pencabutan dari BKN ada investigasi dari BKN Pusat ke BKN Regional X karena tidak ditanyakan mungkin berkaitan dengan intern pemerintah hanya SK umum aja dikasih tahu berdasarkan turunnya surat ini ada surat BKN Pusat;

- Bahwa saksi tahu kalau secara verifikasi tahu kesalahan-kesalahannya, karena saksi tidak mengikuti dari awal prosesi ini. Saksi pada saat SK ini dibuat masih di bidang pengembangan;

- Bahwa saksi menyatakan berkaitan dengan misalnya kesalahan-kesalahan kalau di SK tidak mencakup secara umum surat dari BKN itu, mengenai kesalahan-kesalahan teknis ini BKN yang tahu;

- Bahwa benar dengan dasar surat BKN ini atas perintah Bupati untuk menindaklanjuti. Kesalahan teknisnya tidak tahu secara terperinci di BKN;
- Bahwa pembagian SK secara kolektif melalui pimpinan SKPD masing-masing.

Pimpinan SKPD yang akan menindaklanjuti kepada yang bersangkutan;

- Bahwa dalam proses ini saksi pernah dengar ada penolakan;
- Bahwa ada penyampaian secara lisan kepada kami, ada beberapa yang belum menerima. Dari penggugat kepada pimpinan SKPDnya. Pimpinan SKPD menyampaikan kepada kami bahwa masih ada keberatan;
- Bahwa pada waktu itu memang ada sebagian tidak menerima, tapi ada juga yang menerima;

- Bahwa seharusnya BKN melampirkan apa kesalahan sehingga BKD mengetahui kira-kira apa kesalahan orang-orang ini sehingga akhirnya oleh BKN Regional, dan BKN Pusat juga memerintahkan untuk mencabut SK CPNS nya, sehingga sampai saat ini para penggugat tidak tahu;

- Bahwa Bupati tidak pernah bertanya kepada instansi terkait dalam hal ini BKD apa kesalahannya sehingga BKN memerintahkan untuk menerbitkan SK pencabutan itu;

- Bahwa pergi ke BKN Pusat tidak dikonfirmasi kenapa dibatalkan hanya dijelaskan berdasarkan hasil investigasi dari BKN Pusat ke Regional terhadap masalah ini sehingga BKN mengambil keputusan secara rinci tidak dijelaskan;

Halaman 74 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah tahu hasil investigasi;
- Bahwa saksi di BKD sejak tanggal 14 April 2015;
- Bahwa gaji dihentikan tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan kawat surat jadi gaji dihentikan berdasarkan kawat surat atau SK saksi menyatakan kalau di kawat surat ini memang ditujukan kepada pimpinan SKPD dulu sambil menunggu keputusan Bupati;
- Bahwa yang menghentikan gaji ini Kepala SKPD, Kepala BKD, atau Instansi mana yang membayar gaji saksi menyatakan Teknisnya ke BKD tapi yang melakukan pembayaran gaji SKPD;
- Bahwa saksi tidak paham secara teknis yang dijadikan dasar penghentian gaji ini apakah kawat surat atau SK;
- Bahwa dengan dicabutnya statusnya di BKN, dan apabila SK dibatalkan maka karena status sudah dicabut berarti sudah tidak punya hak kepegawaian;
- Bahwa saksi menandatangani atau memaraf draft SK pencabutan bulan Oktober tetapi lupa tanggalnya, saksi juga tidak ingat tanggal berapa Bupati Dompu tanda tangan SK pencabutan karena tidak langsung tanda tangan pada hari itu;
- Bahwa saksi pernah dengar ada perkara tentang CPNS ini di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa SK ditandatangani sebelum sidang berjalan bulan Oktober;
- Bahwa saksi pernah dengar di media massa masyarakat Bupati pernah mengatakan bahwa Kepala BKD enggan untuk memaraf SK pencabutan waktu itu Drs. H. Abdul Haris Kepala BKD;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa Drs. H. Abdul Haris tidak mau memaraf SK itu dan waktu itu belum ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa Bupati mengatakan tidak akan menerbitkan SK pencabutan;
- Bahwa sejak 14 April 2015, sejak saksi menjabat saya melihat ada pengangkatan CPNS 134 itu proses formasi tahun 2013-2014;
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 21 September Tahun 2015 tidak ada formasi pengangkatan pegawai yang 134 itu formasi 2013-2014 ada pembagian SK 390 orang;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 itu dilakukan secara simbolis kemudian tanggal 19, 20, 21, 22 penyerahan kepada 390 orang;

Halaman 75 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah diberikan SK itu ada Prajabatan bagi 390 orang, termasuk yang 134 yang menyelenggarakan BKD Dompu dan BKD Provinsi sebagai narasumber;
- Bahwa Prajabatan untuk 390 termasuk 134 dilaksanakan 2 tahun anggaran. Tahun 2015 3 angkatan. Angkatan 22 tanggal 30 November sampai 6 Desember. Angkatan 23 tanggal 7 Desember sampai dengan 14 Desember. Angkatan ketiga angkatan 24 tanggal 15 Desember sampai 20 Desember. Karena tidak cukup anggaran 2015 kemudian dilanjutkan 2016 2 angkatan yaitu angkatan 43 tanggal 25 April sampai 1 Mei 2016, kemudian angkatan 44 tanggal 2 Mei sampai tanggal 8 Mei 2016;
- Bahwa setelah prajabatan saksi tahu ada pengusulan menjadi PNS, pemberkasan untuk usulan PNS;
- Bahwa 390 ini termasuk 134 setelah mereka mengikuti prajabatan ada STPL yang keluar sebagai syarat mereka;
- Bahwa ada pengajuan menjadi PNS ada tupoksi yang berbeda di masing-masing BKD. Di bidang pengembangan hanya memproses CPNS nya, kemudian yang mengusulkan CPNS menjadi PNS itu di bidang mutasi, waktu itu saksi di bidang pengembangan hanya memproses CPNS saja sedangkan untuk mengusulkan CPNS menjadi PNS ada di bidang mutasi;
- Bahwa yang mengajukan menjadi PNS ini 390 termasuk yang 134;
- Bahwa saksi di BKD secara teknis kurang tahu kapan mereka mulai terima gaji tetapi mereka terima gaji, karena sebelum terima gaji secara teknis BKD meminta Surat Pernyataan di pimpinan SKPD masing-masing bahwa mereka mulai melaksanakan tugas, untuk dilampirkan baru diproses usulannya di BKD;
- Bahwa Saksi tahu 134 ini diberhentikan gajinya berdasarkan kawat surat Bupati diminta tanggal 1 Oktober 2016 diberhentikan;
- Bahwa kalau PNS ini misal Bulan September gajinya diterima Oktober tidak saksi menyatakan tidak tahu, ini berkaitan dengan teknis;
- Bahwa merujuk pada tanggal 1 Oktober tanggal pemberhentian gaji dan tanggal 5 Oktober tanggal pemberhentian SK, berarti gaji dihentikan dulu baru

Halaman 76 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan saksi menyatakan kalau merujuk ke kawat surat berarti gaji dihentikan dulu sambil menunggu proses pencabutan SK CPNS;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis masing tertanggal 8 Juni 2017 dan 7 Juni 2017 yang selengkapanya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.3/015/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/089/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas nama ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH, S.T. (vide bukti P-1 = T-25);

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 23 Maret 2017

Halaman 77 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan tanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Eksepsi Lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat termasuk dalam kategori Eksepsi Lain sehingga harus diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas yang pada pokoknya terkait dengan ;

1. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium);
2. Gugatan Penggugat Kabur (Exeptio Obscur Libel);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Repliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 30 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Tentang Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap ;

Halaman 78 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai siapakah yang layak dijadikan Tergugat dalam sengketa tata usaha negara telah diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi Negara dikenal adanya asas Contrarius Actus yang menyatakan bahwa " Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya dapat membatalkan keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkannya";

Menimbang, bahwa Tergugat (Bupati Dompu) sebelumnya telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 814.3/089/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH, S.T. tanggal 21 September 2015 (Vide bukti P-10 = T-20) dan selanjutnya surat tersebut telah dibatalkan atau dicabut dengan diterbitkannya surat keputusan Objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Dompu) yang pada intinya mencabut surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Dompu (Tergugat) sebelumnya maka kriteria yang dipersyaratkan pada ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Uandang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukuplah Bupati Dompu yang didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa in litis dan dengan demikian maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidaklah berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 79 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Tentang gugatan Penggugat kabur (obscur libel)

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materiil), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya;
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Ayat (2) Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat tertanggal 07 Pebruari 2017 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 09 Maret 2017, gugatan

Halaman 80 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Penggugat serta Identitas Tergugat secara lengkap;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga telah memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang dimohon untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo pasal 1 ayat (12) Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, maka gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur dan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur tidaklah beralasan hukum, untuk itu haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo, dengan alasan bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan

Halaman 81 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedur/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai :

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik?

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, dalam hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan

Halaman 82 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah disebutkan dalam :

Pasal 1 angka 5

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota”

Dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam:

Pasal 3 ayat (1) huruf a

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah di lingkungannya”

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pegawai honorer di Kabupaten Dompu yang dinyatakan telah masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu (Vide bukti P-4 = T-8);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencabutan surat keputusan pengangkatan tenaga honorer, namun demikian berdasarkan asas *contrarius actus* yang mengandung arti bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan suatu bentuk surat keputusan tata usaha negara maka dapat pula mencabutnya atau membatalkannya;

Halaman 83 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah memiliki kewenangan baik secara materi, tempat dan waktu dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sejauh mana prosedur dalam penerbitan objek sengketa a quo dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa a quo didapat fakta-fakta persidangan yang tidak dibantah oleh para pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pegawai honorer yang dinyatakan telah masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu (vide bukti P-4 =T-8);
2. Bahwa Penggugat merupakan peserta yang telah lulus seleksi calon pegawai negeri sipil daerah dari tenaga honorer kategori II tahun 2013 (vide bukti P-5 dan P-6 =T-9 dan T-10);
3. Bahwa Penggugat adalah pegawai honorer yang telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor 814.3/089/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH tanggal 21 September 2015 (vide bukti P- 10 = T-20);
4. Bahwa Tergugat telah membentuk Tim verifikasi dan pemantau data base pegawai honorer daerah kategori dua yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan berkas persyaratan masuk data base pegawai honorer daerah kategori II bagi honorer daerah kabupaten Dompu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, membuat rekapitulasi hasil verifikasi data base kategori dua dan membuat laporan hasil verifikasi hasil data base kategori dua dan menyampaikan kepada Bupati Dompu (vide bukti P-12 dan P-13 = T-11 dan T-12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa telah disampaikan hasil verifikasi oleh tim verifikasi dengan hasil yang menyebutkan bahwa Penggugat termasuk kedalam tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai PNS (vide bukti P- 14 = T-13 dan T-14)

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat telah disebutkan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan atas adanya surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/789/M.PAN/2/2014 tentang Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II tanggal 9 Februari 2014 (vide bukti P-5 = T-9) dan surat keputusan nomor B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tentang Penanganan Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus hasil seleksi (vide bukti T-16) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan melakukan pembentukan Tim Verifikasi untuk memverifikasi semua pegawai honorer yang telah lulus hasil seleksi (vide bukti P-12 dan P-13 = T-11 dan T-12);

Menimbang, bahwa terhadap verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Tergugat telah membuahkan hasil yang menetapkan bahwa Penggugat merupakan salah satu dari 134 tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria (vide bukti P-14 = T-13 dan T-14);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman atas hal tersebut maka Kepala BKN Kantor Regional X Denpasar telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Tergugat dalam suratnya nomor 273/KR.X.K/IX/2016 tentang Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP tanggal 9 September 2016 (vide bukti T-23) yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-25);

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adanya objek sengketa terlebih dahulu diawali dengan adanya surat pengumuman dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang pada pokoknya mewajibkan

Halaman 85 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memverifikasi ulang terhadap para tenaga honorer yang dinyatakan telah lulus seleksi dan hal tersebut harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (vide bukti T-16);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil disebutkan "Pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah nampak bahwa tim verifikasi dibentuk langsung oleh Tergugat tanpa adanya koordinasi ataupun nota kesepakatan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dimana Tergugat tidak berwenang untuk membentuk Tim Verifikasi dan Validasi dalam rangka pengangkatan tenaga honorer karena yang diberikan kewenangan untuk membentuk Tim Verifikasi dan Validasi dalam rangka pengangkatan tenaga honorer adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa terbit dengan pertimbangan surat Kepala BKN Kantor Regional X Denpasar dalam suratnya nomor: 273/KR.X.K/IX/2016 tentang Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP tanggal 9 September 2016 (vide bukti T-23), sementara surat

Halaman 86 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BKN Kantor Regional X Denpasar nomor 273/KR.X.K/IX/2016 tentang Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP tanggal 9 September 2016 (vide bukti T-23) diterbitkan berdasarkan atas adanya surat dari Tergugat nomor 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang penyampaian hasil verifikasi berkas tenaga honorer (vide bukti P-14 = T-13 dan T-14) dan surat dari Tergugat nomor 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang penyampaian hasil verifikasi berkas tenaga honorer (vide bukti P-14 = T-13 dan T-14) terjadi oleh karena adanya pembentukan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Tergugat (vide bukti P-12 dan P-13 = Bukti T-11 dan T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas rangkaian dasar pertimbangan sampai dengan diterbitkannya objek sengketa kesemuanya bermuara pada adanya pembentukan Tim Verifikasi yang telah dibentuk oleh Tergugat sementara pembentukan Tim verifikasi yang dibentuk oleh Tergugat telah bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dimana Tergugat tidak berwenang untuk membentuk Tim Verifikasi dan Validasi dalam rangka pengangkatan tenaga honorer maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menyimpangi prosedur sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terhadap pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban penerbitan keputusan yang mengembalikan Penggugat pada posisi semula sebagaimana termuat di dalam Gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 87 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembatalan objek sengketa secara logika hukum akan mengembalikan keabsahan dari keputusan yang ada sebelumnya, sepanjang substansinya mengatur hal yang sama atau serupa. Dengan kata lain dibatalkannya keputusan pencabutan status sebagai CPNS, secara otomatis akan mengembalikan keabsahan dari keputusan yang sebelumnya dicabut berdasarkan objek sengketa *a quo*. Sehingga dibatalkannya suatu keputusan akan mengembalikan kedudukan hukum Penggugat menjadi status quo, yakni keadaan hukum pada saat keputusan yang dibatalkan tersebut tidak ada (eksis);

Menimbang, bahwa kaidah hukum administrasi secara umum menempatkan permohonan dari subjek hukum sebagai awal diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Ketika harus diterbitkan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang baru, maka segala berkas persyaratan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil harus pula diajukan lagi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat akan menjadi ambigu baik dari sudut pandang teknis Kepegawaian yaitu berkenaan dengan TMT Pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun dari sudut pandang yuridis yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlaku setelah pembatalan objek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusan Pengangkatan CPNS yang baru;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka dengan dibatalkannya objek sengketa Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah cukup tanpa harus ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan yang mengembalikan posisi Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula. Sehingga terhadap permohonan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian. sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Tergugat juga diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan selain itu Tergugat juga diwajibkan untuk yang mengembalikan posisi Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 814.3/089/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH, S.T., tanggal 21 September 2015 ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Halaman 89 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan

pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi

calon pegawai negeri sipil serta Peraturan Perundang-undangan lain yang

berkaitan dengan sengketa ini;

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.3/015/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/089/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas nama ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH, S.T.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.3/015/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/089/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas nama ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH, S.T.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi Penggugat dan hak – haknya pada kedudukan semula sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 814.3/089/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH, S.T., tanggal 21 september 2015;
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 90 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Jum'at Tanggal 16 Juni 2017, oleh kami RAHMI AFRIZA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MALAHAYATI, S.H., dan SUDARTI KADIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017, oleh RAHMI AFRIZA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MALAHAYATI, S.H., dan SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MARTHEN A. YACOB, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II,

MALAHAYATI, S.H.

SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGANTI,

MARTHEN A. YACOB, S.H., M.H.

Halaman 91 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR



RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 74/G/2017/PTUN-MTR :

Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	150.000,-
Panggilan-Panggilan	:	Rp.	30.000,-
Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
Sumpah Saksi	:	Rp.	30.000,-
Penterjemah	:	Rp.	-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Leges Putusan	:	Rp.	3.000,-

J U M L A H : Rp. 254.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);